

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU BIDANG PENGAWASAN TERHADAP
PERIZINAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



Oleh :

SEPTI DWI UTAMI
177310077

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Septi Dwi Utami

Jurusan Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau

PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar dapat lebih memfasilitasi apa yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan pengawasan perizinan yang baik, Kepala Seksi Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan A, agar dapat memaksimalkan pengawasan perizinan depot air minum isi ulang yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Dan pengawas hygiene dan sanitasi Dinas Kesehatan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan agar saling bekerjasama dan menguasai sistem mekanisme pelaksanaan pengawasan perizinan yang ada sehingga kedepannya tidak ada lagi depot air minum isi ulang yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Kata Kunci :

Pengawasan Perizinan, Depot Air Minum Isi Ulang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

ABSTRACT

Septi Dwi Utami

Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences

Riau Islamic University

THE ROLE OF INVESTMENT AND ONE-DOOR INTEGRATED SERVICE DEPARTMENT SUPERVISION OF REFILL DRINKING WATER DEPOT LICENSING IN PANGKALAN KERINCI DISTRICT, PELALAWAN DISTRICT

The research is aimed to know the role of the Office of Investment of Capital and Services Integrated Single Door Field Supervision Against Licensing Depot Water Drinking Content Re in District of Pangkalan Kerinci Regency Palalawan . Research is conducted at the Department of Investment of Capital and Services Integrated Single Door (DPMPTSP) subdistrict Pangkalan Kerinci , Pelalawan Regency . The data used are primary data and secondary data . Mechanical collection of data using techniques of observation , interviews , and documentation . Research This is a study descriptive qualitative . The results of the study suggest that the Department of Investment of Capital and Services Integrated Single Door (DPMPTSP) in order to better facilitate what are needed in order to support the implementation of the supervision of licensing are good , the Head of Section Field Services Licensing and Non-Licensing A, in order to maximize the control of licensing depot water to drink the contents of the the do not have the letter Permit place of Business (SITU). And supervisors hygiene and sanitation Department of Health District of Pangkalan Kerinci Regency Palalawan that mutual cooperation and mastering system mechanisms of implementation monitoring permissions that exist so that the future does not exist anymore water depot drink the contents of the which does not have a Letter of Permit Place of Business (SITU)

Key words :

Licensing Supervision, Refill Drinking Water Depot, Investment Office and One Stop Intergrated Service (DPMPTSP).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kupanjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi, atas segala rahmat dan juga atas takdirmu saya menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya.

Segala syukur saya ucapakan kepada-Mu Ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, mereka yang selalu memberi semangat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk karya ini, maka saya persembahkan untuk Ayahanda saya yang tercinta **SURATIJO** dan Ibunda tesayang **ISMATUL BAQIROH**. Apa yang telah saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata kalian. Terimakasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk moril maupun materil. Karya skripsi ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan Ibu dan semoga dapat membahagiakan kalian. Selanjutnya saya persembahkan untuk Abang saya **DARMAN GIRI Rianto** Kakak Ipar saya **SUTRIANA WATI, S.AP** yang luar biasa dalam memberikan bantuan dan semangat yang kalian berikan, walaupun di saat dekat kita bertengkar tapi saat jauh kita saling merindukan.

Kepada Bapak Drs, H.Zaini Ali, M.Si selaku dosen pembimbing saya yang baik hati dan bijaksana, terimakasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya yang dengan sabar membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas bantuan, nasehat dan ilmu yang diberikan semoga menjadi amalan dan pahala yang terus mengalir kedepannya.

Ucapan terimakasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik jurusan ilmu pemerintahan kelas IP.I , khususnya teman yang selalu mengingatkan saya dan membantu saya selama berkuliah Chelsi, Yessi Supriana, Winahyu Terimakasih untuk memori dan kisah yang kita rajut bersama setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki dan atas solidaritasnya.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan Mengucap puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”**. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman

Pada kesempatan ini, saya sebagai penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak – pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat, dorongan serta doa yang tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prov. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr, Syahrul Akmal Latief S. Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M.Si selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

4. Bapak Drs. Zaini Ali, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini
5. Seluruh Dosen – Dosen Khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki kepada penulis
6. Bapak kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administratif kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya.
7. Terkhusus dan teristimewa penulis ucapkan terimakasih juga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suratijo dan Ibunda tercinta Ismatul Baqiroh yang telah berjasa bersusah payah membesarkan, membina, terimakasih untuk pengorbanan selama ini kepada penulis, dan memenuhi permintaan penulis selama dalam menyelesaikan penelitian ini
8. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Seluruh informan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang bersedia memberikan informasi dan kelengkapan data yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Yang terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada kakak ipar saya Sutriana Wati, S.AP yang telah membantu dalam menyelesaikan

skripsi dan tak lupa penulis ucapkan kepada teman saya Nada Soraya, dan juga pacar saya Robbi Irawan yang telah memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan penelitian ini,

10. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi saran nya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada saya yang disebut diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin.... Akhir penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 20 April 2021

Penulis,

Septi Dwi Utami

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA	iv
SURAT DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU	v
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Peneliti	16
1.4 Kegunaan peneliti	16
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Studi Kepustakaan	18
2.2 Fokus Penelitian	29
2.3 Penelitian Terdahulu	31
2.4 Kerangka Pemikiran	33
2.5 Konsep Operasional	34
2.6 Operasional Variabel	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi penelitian	36
-----------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	41
4.2 Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan....	46
4.3 Visi IV misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	47
4.4 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	48
4.5 Sarana dan Prasarana Kantor DPMPTSP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan DPMPTSP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	61
4.6 Keadaan Pegavvai Berdasarkan Golongan, Tingkat Pendidikan, dan Berdasarkan Jumlah Eselon DPMPTSP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	62
4.7 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	65

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci.....	66
5.2 Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Paangkalan Kerinci	97

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	99
6.2 Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

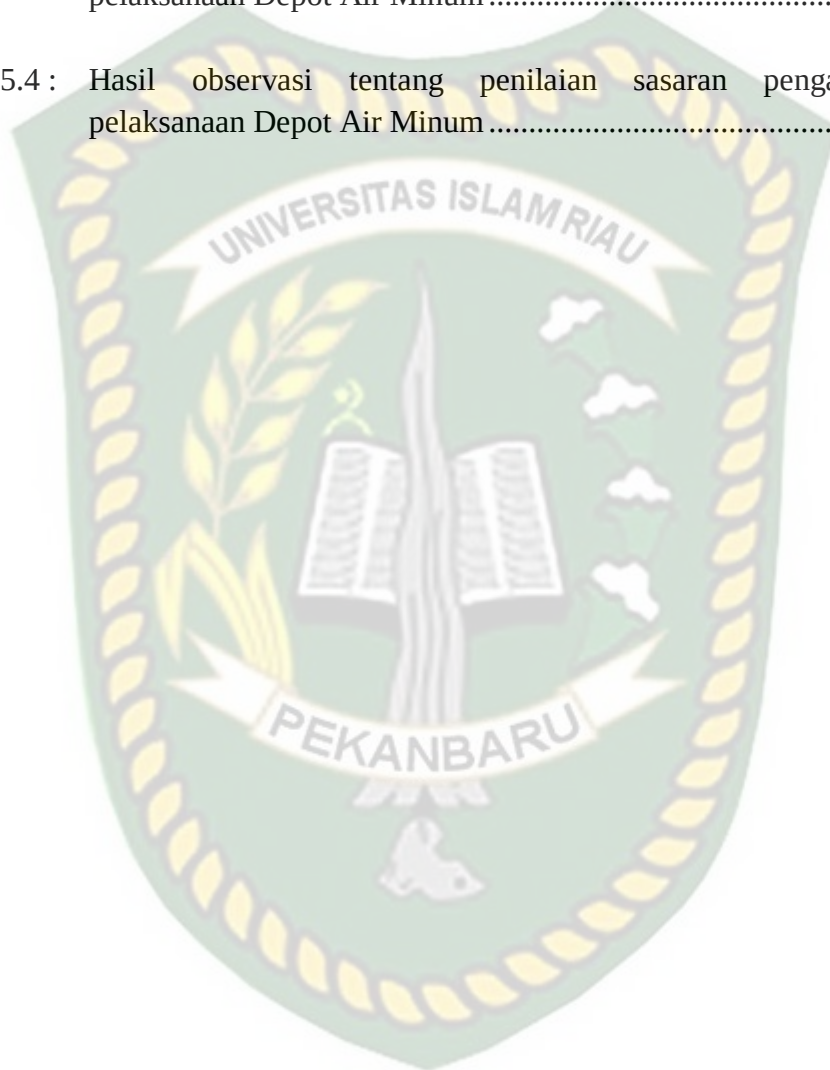
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. : Bentuk - Bentuk Pengawasan Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kermci Kabupaten Pelalawan.....	8
Tabel 1.2. : Jenis - Jenis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pangkalan Kerinci.....	9
Tabel 1.3. : Data Depot Air Minum Isi Ulang Di kabupaten Pelalawan	10
Tabel 1.4. : Data Laporan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2014 – 2018.....	11
Tabel 1.5 : Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang yang Berizin dan Tidak Berizin di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2018.....	12
Tabel 1.6. : Nama-nama Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2018.....	13
Tabel 2.1. : Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	35
Tabel 3.1. : Key Informan dan Informan	37
Tabel 4.1 : Data Jurnan sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor.....	62
Tabel 4.2 : Keadaan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Golongan.....	63
Tabel 4.3 : Keadaan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	63
Tabel 4.4 : Keadaan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Eselon.....	64
Tabel 5.1. : Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang yang Berizin dan Tidak Berizin di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2018	67

Tabel 5.2 :	Data Laporan Pengawasan Deput Air Minuman Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2014-2018	68
Tabel 5.3 :	Hasil observasi tentang penilaian sasaran pengawasan pelaksanaan Depot Air Minum	73
Tabel 5.4 :	Hasil observasi tentang penilaian sasaran pengawasan pelaksanaan Depot Air Minum	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1.: Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(CDPMPTSP)	65



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septi Dwi Utami
Tempat Tanggal lahir : Bantul, 23-September-1998
NPM : 177310077
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenis Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Proposal dan Skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali pengarahannya Tim Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan nilai proposal dan atau pencabutan gelar akademik kesarjanaan dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 20 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



(Septi Dwi Utami)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik yang dalam pemerintahannya dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan Kota. Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea empat. Tujuan Negara Republik Indonesia tersebut berbunyi :

“ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian.” Tujuan tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan Sistem Pemerintah Desentralisasi dengan memberikan otonomi ke pemerintahan daerah. Otonomi pemerintahan Daerah adalah delegasi dari semua otorisasi dan penyerahan urusan Pemerintahan pusat, kecuali urusan kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, keadilan, moneter dan fiskal nasional, dan agama ke Pemerintah Daerah dalam

kerangka demokrasi dan pembangunan nasional dengan melibatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal. Demikian, pembangunan disuatu wilayah berdasarkan pada aspirasi masyarakat ekonomi dan politik (UU No. 23 Tahun 2014).

Pengertian Pemerintah Pusat yang turut dijelaskan dalam UU nomor 23 tahun 2014 adalah penyelenggara pemerintah NKRI dipusat, yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri. Sebagai lembaga legislatif Pemerintah Pusat adalah DPR dan MPR. Pemerintahan ini berkedudukan di Ibu Kota Ngera Indonesia, yang saat ini adalah DKI Jakarta.

Sedangkan Pemerintah Daerah adalah organisasi pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintah didaerah menurut asas otonomi seluas – luasnya dan asas perbantuan dalam sistem NKRI. Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit – unit kerja lain yang diatur oleh Sekretaris Daerah). Lembaga legislatif yang berada di daerah, yaitu DPRD I untuk tingkat provinsi dan DPRD II untuk tingkat kabupaten dan walikota.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas – luasnya, dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang di tetapkan dalam undang – undang. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Pemerintahan Daerah harus mampu menganalisis kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier dengan mengedepankan kebermanfaatan untuk rakyatnya.

Desentralisasi dalam otonomi daerah berarti ada pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah sesuai dengan Undang – undang nomor 23 tahun 2014. Dalam otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang tersebut berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. DPMPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 yang diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Riau yang di ubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, DPMPTSP merupakan unsur penunjang tugas Pemerintah Provinsi Riau, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924,94 km², dibelah oleh aliran sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Secara geografis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini terletak di Kabupaten tepatnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan wilayah seluas 13.924,94 km².

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 71 Tahun 2016 adapun Tugas dan Fungsi DPMPTSP, yaitu :

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat

DPMPTSP memiliki 7 (tujuh) bidang, yaitu :

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Bidang Promosi Penanaman Modal
3. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengelolaan Data Penanaman Modal
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A
5. Bidang Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C
7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Dari Tugas dan Fungsi pokok DPMPTSP bahwa dari ke 7 (tujuh) Bidang Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A yang tugas nya mengatur tentang perizinan depot air minum isi ulang.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan nomor 09 tahun 2001 Tentang Perizinan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan adapun persyaratan untuk mendapatkan izin pendirian usaha depot air minum isi ulang dari DPMPTSP :

1. Depot air minum isi ulang wajib memiliki Tanda Daftar Industri

(TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)

2. Depot air minum isi ulang wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang
3. Depot air minum isi ulang harus memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

Adapun prosesnya adalah sebagai berikut.

1. Menggunakan penelitian berkas permohonan
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan atau kunjungan lapangan (untuk pemohon baru)
4. Berita acara pemeriksaan hasil uji laboratorium air dan rekomendasi tim teknis dari Dinas Kesehatan
5. Penerbitan dan penyerahan dokumen izin

Depot Air Minum Isi Ulang adalah usaha yang melakukan pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Peningkatan konsumen air minum ini akibat semakin meningkatnya kebutuhan air minum bagi masyarakat. Dengan terpenuhinya kualitas air minum tersebut maka perizinan untuk membuka usaha depot air minum isi ulang dapat dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, tentang persyaratan kualitas air minum untuk seluruh penyelenggara air minum wajib memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif.

Kualitas air yang masih belum memenuhi syarat tersebut bisa saja disebabkan kurangnya pengusaha depot air minum dalam memelihara alat produksi air minum secara rutin. Sehingga, izin depot air minum isi ulang ini sangatlah penting untuk mencapai kualitas air minum agar terhindar dari tindakan administratif yang dapat dilakukan oleh pihak dinas terkait dan sebagai persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum, maka pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) wajib melakukan pemeriksaan sampel air.

Frekuensi pengujian sampel air minum yang siap dimasukkan kedalam galon air atau wadah air minum harus sesuai kebutuhan dengan ketentuan parameter., untuk mikrobiologi (tidak mengandung Bakteri E. dan Total Bakteri Koliform) dan fisika (warna, bau, rasa). Frekuensi pengujian masing-masingnya dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sekali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Prinsip dari suatu pengawasan adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah rencana dan tujuan dari organisasi tercapai dengan baik. Semua permasalahan hanya mempunyai satu sumber yakni pengawasan. Arti penting pengawasan adalah suatu proses dalam mengukur kinerja dari suatu perencanaan dengan hasil yang dapat dilihat pada realitasnya. Jika melakukan pengawasan, maka apa yang dicapai telah memenuhi hasil yang sudah direncanakan. Pengawasan perizinan depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten pelalawan, Riau yang dilakukan oleh petugas DPMPSTSP bidang penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan A, yaitu meliputi Penerbitan Izin Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.

Sehingga dari hal inilah yang membuat ketertarikan tersendiri untuk mengetahui dan menganalisis bentuk – bentuk pengawasan di kantor DPMPTSP terkait perizinan depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Berdasarkan keputusan tersebut, hal ini dapat diberikan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang meliputi :

1. Pengawasan pengguna air baku
2. Proses produksi
3. Mesin dan peralatan dan
4. Perdagangannya dilakukan secara berskala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pengawasan air minum dari DPMPTSP memiliki standar kerja pengawasan, mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya, pedoman yang dirumuskan untuk pendirian pemeriksaan ataupun audit internal. Dalam rangka pengawasan melalui laporan instansi terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan yang ada.

Tindakan administratif yang dilakukan dapat berupa :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Penghentian sementara kegiatan
4. Pencabutan izin usaha

Berikut bentuk – bentuk pengawasan yang dilakukan di kantor DPMPTSP bagian perizinan dan Nonperizinan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau.

Tabel 1.1. : Bentuk – Bentuk Pengawasan Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

NO	Bentuk Pengawasan	Pihak Pelaksana	Cara Pengawasan
1	Pengawasan Eksternal	- Dinas kesehatan kabupaten/Kota - Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) - DPMPTSP bagian perizinan dan Nonperizinan	- Melakukan Inpeksi Sanitasi - Pengambilan Sampel depot air minum isi ulang - Dilakukan pada semester I (satu), yakni 6 (enam) bulan sekali
2	Pengawasan Internal	- Penyelenggara air minum (Pengusaha Depot Air Minum)	- Segi kualitas air (bau, warna, rasa) - Tempat, Peralatan, maupun penjamah harus selalu disterilkan dalam waktu 1 (satu) bulan

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2020

Tabel 1.1. diatas, dapat dilihat bentuk – bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas terkait yang pertama yaitu Bentuk Pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan KKP dengan cara melakukan Inpeksi Sanitasi, Pengambilan sampel depot air minum isi ulang, yang dilakukan pada semester 1 (satu) yakni 6 bulan sekali, jadi dalam 1 tahun pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, KKP dan DPMPTSP bagian Perizinan dan Nonperizinan yang akan melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Yang kedua yaitu bentuk pengawasan Internal yang dilakukan oleh penyelenggara air minum yakni pengusaha depot air minum isi ulang dengan cara mengawasi segi kualitas air (bau, warna, rasa) dan tempat, peralatan, maupun penjamah harus selalu disterilkan dalam waktu 1 (satu) bulan.

Berikut ini adalah jenis – jenis perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau.

Tabel 1.2. : Jenis – Jenis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pangkalan Kerinci

No	Jenis – Jenis Perizinan
1	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
2	Izin Prinsip Penanaman Modal
3	Izin Prinsip Perluasan dan Perubahan Penanaman Modal
4	Izin Usaha (PMDM)
5	Izin Gangguan (HO)
6	Izin Trayek
7	Izin Penyelenggaraan Reklame
8	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
10	Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK)
11	Surat Izin Usaha Jaya Konstruksi (SIUJK)
12	Daftar Tanda Industri (TDI), dan Tanda Daftar Gudang (TDG)

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2020

Adapun masa berlaku SITU yakni 5 (lima) Tahun, dengan tidak dipungut biaya apapun dalam pengurusan dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengurusan baru dan 5 (lima) hari kerja untuk perpanjangan.

Berikut ini adalah jumlah depot air minum isi ulang secara keseluruhan baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Tabel 1.3. : Data Depot Air Minum Isi Ulang Dikabupaten Pelalawan

No	Depot Air Minum	Keterangan		Jumlah Depot
		Izin	Tidak	
1	Kecamatan Bandar Petalang	12	2	14
2	Kecamatan Bandar Sekijang	28	10	38
3	Kecamatan Bunut	11	3	14
4	Kecamatan Kerumutan	7	1	8
5	Kecamatan Kuala Kampar	15	2	17
6	Kecamatan Langgam	9	2	11
7	Kecamatan Pangkalan Kerinci	31	18	49
8	Kecamatan Pangkalan Kuras	19	6	25
9	Kecamatan Pangkalan Lesung	17	2	19
10	Kecamatan Pelalawan	18	3	21
11	Kecamatan Teluk Meranti	25	7	32
12	Kecamatan Ukui	22	4	26

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2020

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah depot air minum isi ulang yang memiliki izin dan tidak memiliki izin di masing – masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan berbeda – beda Jumlah depot air minum isi ulang terbanyak berada pada Kecamatan Pangkalan Kerinci yakni berjumlah 49 depot, diantaranya yang memiliki izin berjumlah 31 depot dan yang tidak memiliki izin berjumlah 18 depot. Sedangkan jumlah depot air minum isi ulang yang paling sedikit berada di Kecamatan Kerumutan yakni berjumlah 8 depot dan hanya 1 yang tidak memiliki izin usaha, 7 diantaranya telah memiliki izin usaha.

Perlu diketahui bahwa kebanyakan dari depot air minum isi ulang yang tidak memiliki SITU tersebut dikarenakan tidak memperpanjang surat izinnya sehingga surat izin tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kebanyakan pihak depot air minum akan memperpanjang surat izin ketika pelaksanaan pengawasan dari dinas terkait sudah dilakukan, barulah pihak depot air minum mulai bergerak.

Berikut ini adalah data hasil pengawasan berkala di Dinas Kesehatan yang diserahkan ke kantor DPMPTSP bidang perizinan dari tahun 2014 – 2018

Tabel 1.4. : Data Laporan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2014 – 2018

NO	DESA/ DAMIU	TAHUN									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
1	Mekar Jaya	0	2	1	1	1	2	1	3	2	1
2	Kuala Terusan	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3	Makmur	0	3	1	2	2	2	1	4	3	2
4	Pangkalan Kerinci Barat	3	2	3	3	4	3	2	5	4	5
5	Pangkalan Kerinci kota	5	4	6	3	6	6	8	5	14	1
6	Pangkalan Kerinci Timur	1	1	2	1	2	2	3	1	3	2
7	Rantau Baru	2	1	3	2	3	3	5	3	3	5
Jumlah Depot (Izin dan Tidak)		12	14	18	13	19	20	22	23	31	18
Jumlah Keseluruhan		26		31		39		45		49	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2020

Keterangan : MS : Memenuhi standar

TMS : Tidak Memenuhi Standar

Sebagai berikut merupakan salah satu contoh mengenai pemeriksaan kualitas air sebagai syarat pembuatan perizinan usaha depot air minum isi ulang, yaitu setelah pemeriksaan atau pengawasan secara berkala yang dilakukan pihak dinas terkait maka pihak DPMPTSP bagian perizinan akan membuat laporan pengawasan dan pemeriksaan depot air minum isi ulang yang diserahkan kepada Bupati sebagai umpan balik kepada organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Apabila ditemukan masalah, maka akan langsung ditindak dan dilakukan pembinaan depot air minum isi ulang tersebut.

Dan dapat dilihat pada bulan berikutnya, apabila depot tersebut dapat memperbaiki maka depot air minum isi ulang tersebut dapat melanjutkan usahanya dengan diberikan waktu untuk membuat surat perizinan baru dan jika

tidak maka akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan akan melaporkan ke DPMPTSP bagian perizinan untuk mencabut izin usaha nya jika pelanggaran terkait dengan kualitas atau kelayakan air minumnya tidak dapat diperbaiki. Jadi setiap masalah yang dihadapi oleh pemilik depot air minum isi ulang, pihak dinas terkait memberikan kurun waktu selama 1 (satu) bulan untuk melakukan perbaikan terhitung setelah pembinaan dilaksanakan oleh pihak dinas tersebut.

Berikut ini adalah data jumlah depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci di tahun terakhirnya pendataan yakni tahun 2018, data tersebut diambil dari Kantor DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Tabel 1.5 : Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang yang Berizin dan Tidak Berizin di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2018

NO	DESA	BERIZIN	TIDAK BERIZIN	JUMLAH
1	Mekar Jaya	2	1	3
2	Kuala Terusan	2	2	4
3	Makmur	3	2	5
4	Pangkalan Kerinci Barat	4	5	9
5	Pangkalan Kerinci Kota	14	1	15
6	Pangkalan Kerinci Timur	3	2	5
7	Rantau Baru	3	5	8
Jumlah		31	18	49

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2020

Dari tabel diatas 1.5 diatas, dapat dilihat masing-masing depot air minum isi ulang memiliki jumlah depot yang berbeda yaitu, di Desa Bukit Agung depot air minum isi ulang berjumlah 3 depot air minum, di Desa Kuala Terusan berjumlah 4 depot air minum, di Desa Makmur memiliki 5 depot air minum, di Desa Pangkalan Kerinci Barat 9 depot air minum, Pangkalan Kerinci Kota memiliki 15 air minum, Pangkalan Kerinci Timur memiliki 5 depot air minum

,dan Desa Rantau Baru berjumlah 8 depot air minum. Dan dapat dilihat bahwa jumlah depot air minum isi ulang memiliki SITU berjumlah 31 depot, sedangkan yang tidak memiliki SITU berjumlah 18 depot dari jumlah keseluruhan sebanyak 49 depot air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Terkait dengan hal ini , berikut adalah tabel yang menunjukkan nama – nama depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Tabel 1.6. : Nama-nama Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2018

NO	DEPOT AIR	ALAMAT	BERIZIN	TIDAK BERIZIN
1	Depot Air Minum Aquadiba	Desa Mekar Jaya	✓	
2	Depot Air Minum Air Barokah		✓	
3	Depot Air Minum AzQua			✓
4	Depot Air Minum Putra RO	Desa Kuala Terusan	✓	
5	Depot Air Minum Toba Harvezt Water			✓
6	Depot Air Minum Syam Water			✓
7	Depot Air Minum Fariz Qua		✓	
8	Depot Air Minum Aqua Dez Rizal	Desa Makmur		✓
9	Depot Air Minum HD Water Tech		✓	
10	Depot Air Minum NaQua RO			✓
11	Depot Air Minum Sanita Jaya Water		✓	
12	Depot Air Minum Reihan Water		✓	
13	Depot Air Minum LutfiQua	Pangkalan Kerinci Barat	✓	
14	Depot Air Minum Handa Water		✓	
15	Depot Air Minum Aquariz			✓
16	Depot Air Minum Banyu Berkah		✓	
17	Depot Air Minum Mahaputra			✓
18	Depot Air Minum Air Matano			✓
19	Depot Air Minum Re Fresh			✓
20	Depot Air Minum Aulia Water		✓	
21	Depot Air Minum Aquabyan			✓

22	Depot Air Minum Era Qua	Pangkalan Kerinci Kota	✓	
23	Depot Air Minum Aie		✓	
24	Depot Air Minum Cool Water		✓	
25	Depot Air Minum Kerinci Water		✓	
26	Depot Air Minum Erfaro Fresh		✓	
27	Depot Air Minum Alam Tirta		✓	
28	Depot Air Minum Brilyan			✓
29	Depot Air Minum Blue Water		✓	
30	Depot Air Minum AirQu Alhasaniyyah		✓	
31	Depot Air Minum Squa		✓	
32	Depot Air Minum Al aqsa Water		✓	
33	Depot Air Minum Nadira Water		✓	
34	Depot Air Minum Aqeela		✓	
35	Depot Air Minum Elia Tirta	Pangkalan Kerinci Timur	✓	
36	Depot Air Minum Aqualux		✓	
37	Depot Air Minum Air Rahmat		✓	
38	Depot Air Minum Tirta Mulia		✓	
39	Depot Air Minum Soft Water		✓	
40	Depot Air Minum Yahya Water	Desa Rantau Baru		✓
41	Depot Air Minum NoverQua			✓
42	Depot Air Minum Gigaz Water			✓
43	Depot Air Minum KayyQua			✓
44	Depot Air Minum Salam Fresh		✓	
45	Depot Air Minum Berkah Water		✓	
46	Depot Air Minum Princello Water			✓
47	Depot Air Minum NOI Water		✓	
48	Depot Air Minum Eka Pratama			✓
49	Depot Air Minum HarQua			✓
Jumlah			31	18

Sumber DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2020

Berikut ini dapat dilihat hasil kegiatan penyuluhan yang dilakukan DPMPTSP dan pihak dinas yang terkait dengan depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci dalam mengawasi perizinan depot air minum isi ulang.

Berdasarkan pra survey diatas penulis menemukan gejala-gejala atau fenomena sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pengawasan terhadap pemilik depot air minum isi ulang di Kabupaten Pelalawan. Dapat dilihat pada tabel 1.3
2. Masih adanya depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin usaha di setiap desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Dari beberapa fenomena dilapangan, maka penulis menetapkan suatu judul penelitian ini dengan **Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil survey di lapangan peneliti menemukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mengawasi depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ?
2. Apakah faktor penghambat pengawasan terhadap perizinan depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

1.3 Tujuan Peneliti

Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan yang ingin dicapai dalam peneliti ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap perizinan depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penghambat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melakukan pengawasan terhadap perizinan depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

1.4 Kegunaan peneliti

Adapun kegunaan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik khususnya bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan pengawasan perizinan depot air minum isi ulang.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

- a. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan pengawasan suatu perizinan pada depot air

minum isi ulang yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

- b. Bagi pengusaha depot air minum, sebagai acuan referensi dalam membuka usaha depot air minum.
- c. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi mengenai pengawasan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap perizinan depot air minum isi ulang di kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan
- d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan ilmu pengetahuan dengan topik tentang pelaksanaan pengawasan depot air minum isi ulang

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA

PEMIKIRAN

2.1 STUDI KEPUSTAKAAN

Sehubung dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, agar dapat mempermudah penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

A. Konsep Pemerintahan

Didalam Ilmu Pemerintahan secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah , yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “ pe- “ menjadi pemerintahan yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “ –an “ menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Menurut Sondang Siagan (2016 : 4) , Ilmu adalah suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang melalui percobaan yang sistematis yang dilakukan berulang kali, telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil – dalil, rumus – rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari.

Menurut Soejono Soekanto (2016 : 4) , Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan di telaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya.

Prajudi Atmosudirdjo dan Hadari Nawawi (2016 : 4) , menyebutkan itulah sebabnya syarat syarat ilmu harus memiliki objek, terminology, metodologi, filosofis, dan teori yang khas atau memiliki objek, metode, sistematika, yang khas dan mesti universal.

Van Poelje (2016 : 4) , menyatakan bahwa ilmu adalah tiap kesatuan pengetahuan di mana masing – masing bagian bergantung satu sama lain yang teratur secara pasti menurut asas – asas tertentu.

The Liang Gie (2016 : 4) , Menyatakan bahwa ilmu sebagai kelompok pengeta huan teratur yang membahas sesuatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada satu atau segolong masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan – keterangan yang mengandung kebenaran.

Menurut George R. Terry (2017 : 6) , mengatakan seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif, ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. Jadi, seni merupakan kemampuan dan kemahiran seseorang untuk mewujudkan cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki bersangkutan dalam tugas dan fungsinya sebagai seniman.

George R. Terry juga mengatakan seni pemerintahan tidak lebih dari pada profesi seorang pamongpraja yang ahli dalam pekerjaannya, karyanya, dan ciptaannya. Sebagai suatu seni juga berkenaan dengan bagaimana seni membujuk

(persuasif), seni mendorong (motivatif), seni menghubungkan (komunikatif), seni bagaimana memfasilitasi, seni bagaimana mematangkan hubungan, seni bagaimana menjadi teladan yang dicontoh orang lain.

C.F. Strong (2016 : 10) , menyatakan *government is the broader sense is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the mean's making lows, thirdly financial power of the ability to extract sufficient money from community to defray the cost of defendingof state and of enforcing the low it makes on the state's behalf.* (Pemerintah dalam arti luas mempunyaikewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang – undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara).

Menurut Woodrow Wilson (2016 : 10) , mengatakan *government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few man, of many man, or of a community prepared by organization to realized its own purpose with references to the common affairsor the community.* Maksudnya, pemerintah dalam akhir uraian, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan

angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud – maksud bersama mereka, dengan hal – hal yang memberikan keterangan bagi urusan – urusan umum kelompok kemasyarakatan.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2016 : 11) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil* dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Samuel Edward Finer (2016 : 11) Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

H. A. Brasz (2016 : 9) mengatakan *De Bestuurswetenschap waaronder het verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare dients is ingericht en functionneert, intern en naar buiten tegenover de burgers.* (ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan di fungsikan secara baik ke dalam maupun ke luar terhadap warganya).

Musanef (2016 : 11) menyatakan bahwa ilmu pemerintah adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

U. Rosenthal (2016 : 9) mengatakan *De Bestuurswetenschap is a de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van interneen externe werking van de structuren en processen.*(ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan luar struktur dan proses pemerintahan umum).

Bintoro Tjokroamidjojo (2016 : 12) mangatakan bahwa fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung dari beberapa hal, diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu sendiri.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (2016 : 12) menyebutkan bahwa tugas pemerintah antara lain : adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup, sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.

B. Konsep Manajemen

Federick W. Taylor (2016 : 125) dalam bukunya *Scientific of Management* mengatakan bahwa *The Art of Management is defined as knowing exactly what you want to do, and then seeing that they do it in best and cheapest way.* Maksudnya, ilmu manajemen itu dapat di terjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah .

Menurut George Terry dalam bukunya *principles of management* (2016 : 126) menagatakan bahwa *management is distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectivies by the use of human being and other resources.* Maksudnya,

manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Jhon D. Millet dalam bukunya *Management in the publik service* (2016 : 126) mengatakan bahwa *Management is the process directing and facilitating the work of the people organized in formal group to achieve a desired end.* Manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Ordway Tead (2016 : 126) dalam bukunya *The Art of Administration* mengatakan bahwa *Management is the process and agency which direct and guides the operations of an organization in the realizing of estabilished arms.* Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarah serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Menurut Oliver Sheldon (2016 : 125) dalam bukunya *The Philosophy of Management* mengatakan bahwa *Manajemen proper is the function in industry concered in the execution of policy, within the limits set by administration, in the employment of the organization for the particular objects set before it.* Maksudnya, kegunaan manajemen adalah sebagai fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan dipandang dalam batas – batas kumpulan penyelenggaraan dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang.

Atmosudirdjo (2018 : 12) mengemukakan bahwa manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta (suatu yang harus dicapai) atau tujuan kerja yang tertentu.

George R. Terry (2018 : 16) berpendapat dalam bukunya yang berjudul *principle of management*, bahwa ada enam unsur pokok yang terkandung dalam manajemen, diantaranya :

1. *Men and Women* (manusia/orang)
2. *Materials* (material)
3. *Machines* (mesin)
4. *Methods* (metode)
5. *Money* (uang)
6. *Markets* (pasar)

C. Konsep Peranan

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* (2012 : 212), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Miftah Thoaha (2012 : 10) peranan adalah suatu rangkaian perilaku, yang di timbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan

untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing – masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekat nya tidak ada perbedaan.

Menurut David Berry (2003 : 105), mendefinisikan peranan sebagai harapan – harapannya yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan – harapan tersebut merupakan imbangan dari norma – norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu di tentukan oleh norma – norma didalam masyarakat.

Veitzal Rivai (2004 : 148) mengatakan, peranan adalah sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.

Ali (2000 : 148) mengatakan bahwa peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Soejono Soekanto (2012 : 213) berpendapat bahwa peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma – norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

D. Konsep Pengawasan

Nugroho (2018 : 185) menyatakan bahwa pengawasan adalah upaya pemantauan secara terus – menerus untuk memahami bidang – bidang tertentu dari perencanaan yang sedang dijalankan.

Wijayanti (2018 : 187) menyatakan bahwa pengawasan merupakan tindak lanjut dari beberapa fungsi manajemen yang lain. Artinya dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan fungsi terakhir dari suatu manajemen. Oleh karena itu, dalam pengawasan harus tercakup hal diantaranya adalah :

- a. Penentuan “apa” yang harus dicapai atau di tuju oleh suatu organisasi atau perusahaan
- b. Penentuan “apa” yang harus dipegang sebagai pedoman yakni standard.
- c. Penelaahan “apa” yang sedang dilakukan saat ini dan penganalisisannya lebih lanjut.
- d. Penentuan (tindakan) “apa” yang harus diambil sebagai langkah perbaikan apabila ternyata kegiatan tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibakukan dalam standard.

Athoillah (2018 : 193), Athoillah mengatakan pengendalian atau pengawasan dikelompokkan menjadi dua bagian :

1. Berdasarkan satuan aktivitasnya, pengawasan dapat dilakukan atas dasar :
 - a. Kuantitas atau tingkat aktivitasnya
 - b. Kualitas
 - c. Biaya yang digunakan
 - d. Penggunaan waktu

2. Berdasarkan fungsinya, pengawasan dapat dilakukan atas dasar :

- a. Produksi
- b. Penjualan atau pemasaran
- c. Keuangan atau financial
- d. Personalia

Robert J. Mockler (2017 : 358) mengemukakan bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan – tujuan perusahaan.

Menurut George R. Terry (2016 : 130) *controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with standar.* (pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan – perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran)).

Menurut Stephen Robein (2016 : 130) mengatakan *control cen be defined as the process of monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and of correcting any significant devistions.* (pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan).

Arifin Abdurrahman (2016 : 130) Mengatakan bahwa ada beberapa faktor membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu : (a) Filsafat yang dianut suatu bangsa (b) Agama yang mendasari seseorang tersebut (c) kebijakan yang dijalankan (d) Anggaran pembiayaan yang mendukung (e) Penempatan pegawai dan prosedur kerja (f) Kemantapan koordinasi dalam organisasi.

Sondang Siagan (2016 : 131) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana telah ditentukan sebelumnya.

William H. Newman (2017 : 365) telah mengemukakan prosedur untuk penetapan sistem Pengawasan dengan 5 (lima) langkah dasar, yaitu :

1. Merumuskan hasil yang diinginkan
2. Menetapkan petunjuk (predictors) hasil, dengan cara pengukuran masukan, hasil – hasil pada tahap – tahap pemulaan, gejala – gejala (*symptoms*), dan perubahan dalam kondisi yang diasumsikan
3. Menetapkan standar petunjuk dan hasil

4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik
5. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi.

Menurut T.Hani Handoko (2017 : 360) pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah), yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisan penyimpangan – penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

2.2 Fokus Penelitian

1. Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai.
2. Perizinan adalah pemberi legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
3. Depot Air Minum Isi Ulang merupakan salah satu bisnis skala kecil yang mandiri dengan tujuan membantu masyarakat akan kebutuhan air minum.
4. Penetapan standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil – hasil.

Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

5. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan kegiatan adalah berapa kali pelaksanaan harus di ukur (setiap jam, harian, mingguan, bulanan? Dalam bentuk apa pengukuran dilakukan ? Laporan tertulis, siapa yang terlibat?. Ini adalah hal mudah untuk dilaksanakan dan harus dilakukan secara tepat.
6. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai proses yang berulang – ulang dan terus – menerus yaitu dengan cara pengamatan (observasi), laporan – laporan (lisan dan tertulis), metoda – metoda otomatis dan inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
7. Pembanding pelaksanaan dengan standar dan Analisis Penyimpangan merupakan kegiatan menganalisis untuk menentukan standar tidak dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya hal ini bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab – penyebab terjadinya penyimpangan.
8. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan yakni hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk untuk dilakukan perbaikan yaitu dengan cara mengubah standar mula – mula, mengubah pengukuran pelaksanaan, mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan – penyimpangan.

2.3 Penelitian Terdahulu

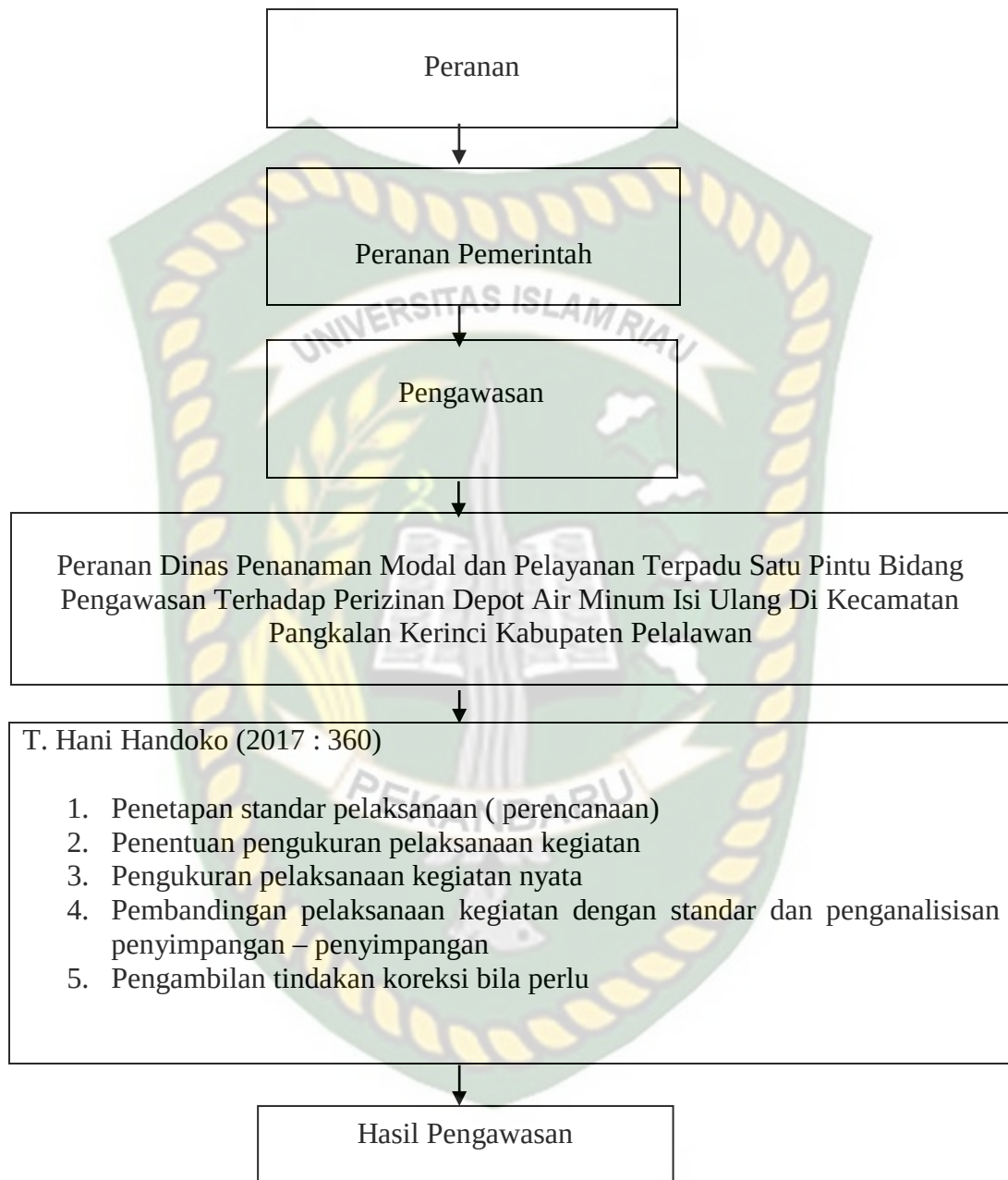
Hasil penelitian ini digunakan peneliti untuk menghindari pengulangan kajian akan hal – hal yang dianggap sama. Berikut ini adalah penelitian berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan

1. Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Kesehatan Kota Medan Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Medan Perjuangan” oleh Rapi Juragan. Universitas Medan Area Fakultas Hukum Medan, 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan acuan yang berbentuk undang-undang, perda dan permenkes yang ditetapkan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang peranan dan depot air minum isi ulang di kota medan, perbedaannya adalah dari segi dinas nya, skripsi yang ditulis oleh Rapi Juragan ini meneliti di dinas kesehatan sedangkan saya sebagai peneliti, meneliti di dinas yang berkaitan yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) di kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Dan persamaan dari skripsi ini adalah sama sama menggunakan teori pengawasan tetapi bedanya terletak pada indikatornya.
2. Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Depot Air Minum oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Dalam Menerapkan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Bagi di Kota Padang” oleh Yogi Afrima Endri. Universitas Bung Hatta Fakultas Hukum Padang, 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan acuan pada

permenkes saja, tidak dilengkapi dengan jurnal dan undang-undang lainnya, persamaannya dengan jurnal ini adalah sama-sama meneliti tentang air minum bedanya hanya terletak pada dinas yang meneliti, dari jurnal terlihat dinas yang berkaitan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang. Persamaan lainnya terletak pada teori, teori yang digunakan oleh si penulis jurnal yang berjudul “pelaksanaan pengawasan terhadap depot air minum oleh dinas kesehatan kota padang dalam menerapkan standar mutu air minum isi ulang bagi kota padang” menggunakan teori Pengawasan. Dan kurang lengkapnya referensi dari jurnal tersebut sehingga hanya menggunakan permenkes sebagai acuan saja.

3. Jurnal yang berjudul “Pengawasan Perizinan Depot Air Minum di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” oleh Mardian Saputra. Universitas Riau Fakultas Ilmu Administrasi publik Riau, 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini berpatok pada permenkes dan Perda Daerah Kuantan Singingi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori pengawasan dan persamaan lainnya adalah sama-sama meneliti tentang perizinan depot air minum, indikator yang dipakai oleh si penulis ini adalah 1. Menetapkan standar pengawasan, 2. Menilai atau mengukur pelaksanaan pengawasan 3. melakukan tindakan perbaikan. Dari ketiga indikator tersebut tidak dijelaskan teori siapa yang dipakai oleh si penulis jurnal tersebut.

2.4 Kerangka Pemikiran



2.5 Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman maka berikut ini adalah penjelasannya

1. *Penetapan Standar Pelaksanaan* yang dipakai dalam penelitian ini adalah bertujuan sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan
2. *Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan* digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat
3. *Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan* adalah beberapa proses yang berulang – ulang dan terus – menerus, yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel
4. *Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan* digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya, serta digunakan sebagai alat pengambilan keputusan
5. *Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan* bila diketahui dari pelaksanaannya terjadi penyimpangan dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan

2.6 Operasional Variabel

Tabel 2.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Konsep Operasioanl	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Pengawasan adalah suatu sistem taik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah di tetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang di perlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan di pergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan – tujuan perusahaan (Robert J. Mockler, 2017)	Pengawasan	penetapan Standar Pelaksanaan (perencanaan)	- Bau Air - Warna Air - Kejernihan air - Dan lainnya
		Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	- Syarat dan persyaratan baik dari bau, rasa, warna dan PH air
		Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata	- Ada perizinan usaha - Ada izin HO (gangguan) - Ada perpanjangan izin
		Pembanding Pelaksanaan Kegiatan Dengan Standar Dan Penganalisisan Penyimpangan – penyimpangan	- Fisika - Mikrobiologis - Kimia - Dan radioaktif
		Pengambilan Tindakan Koreksi	- Pemberitahuan izin usaha - Penyegehan tempat usaha - Penetapan usaha

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Alasan penelitian mengambil lokasi tersebut dikarenakan :

1. Lokasi yang mudah dijangkau
2. Kemudahan untuk memperoleh data
3. Tema yang diambil oleh peneliti terdapat di lokasi tersebut

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research). Field research adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian yaitu mencari data dengan turun lapangan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang kongret yang berkaitan dengan perizinan depot air minum isi ulang. Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena yang terjadi yang digunakan untuk memecahkan masalah masalah berdasarkan fakta yang terlihat.

B. Key Informan dan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial sebagai sumber yang akan menjelaskan bagaimana fenomena yang sudah dijelaskan pada BAB pendahuluan, dan key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi, maka penelitian ini menetapkan subjek penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Key Informan dan Informan

No	Subjek penelitian	Key Informan	Informan	Keterangan
1.	Kabid DPMPTSP bagian perizinan dan non perizinan	1	-	-
2.	Kabid Umum dan Kepegawaian DPMPTSP	-	1	-
3.	Kepala Seksi Dinas Kesehatan	-	1	-
4.	Pemilik usaha depot air minum isi ulang	-	10	-

Penulis untuk sementara menetapkan Kepala Bidang DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagai subjek utama untuk mengatasi masalah – masalah yang terjadi didaerahnya sebagai Key informan dari peneliti yang berjudul “Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan Teknik Penarikan Informan yaitu dengan teknik

“purposive” yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan yaitu dengan menemukan Key Informan yang kemudian akan dilanjutkan pada Informan lainnya dengan tujuan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

C. Jenis Data

Jenis data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan melalui prosedur dan teknik wawancara dengan informan yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sumber data primer dalam pelaksanaan pengawasan perizinan depot air minum isi ulang meliputi : Kepala Dinas DPMPTSP, staf DPMPTSP bagian perizinan dan nonperizinan, staf DPMPTSP bagian pendataan, staf Dinas Kesehatan bagian Laboratorium

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, dokumentasi tersebut bersumber dari arsip atau dokumen dari instansi yang bersangkutan dan dari buku – buku penunjang dan dari literatur yang terkait dengan penelitian ini serta catatan – catatan yang ada hubungannya dengan penelitian tentang pengawasan depot air minum isi ulang.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu mengamati langsung pelaksanaan pengawasan oleh pihak dinas dengan melihat kegiatan dilapangan.

2. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen – dokumen atau arsip dan mengambil gambaran – gambaran dari dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini

E. Analisis Data

Setelah data dilapangan terkumpul, selanjutnya penulis mengelompokkan data tersebut menurut jenisnya masing – masing dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ataupun analisis model interaktif (interactive model of analysis), yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan suatu penelitian berdasarkan fakta – fakta yang terlihat sebagaimana yang terjadi (akurat).

F. Jadwal kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan (Bulanan dan Mingguan)																							
		Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
2.	Seminar UP										X														
3.	Perbaikan UP											X	X												
4.	Penyusunan Daftar wawancara													X											
5.	Penelitian Lapangan														X										
6.	Analisis Data															X									
7.	Penyusunan Laporan Penelitian																X	X							
8.	Ujian Skripsi																	X							
9.	Perbaikan Skripsi																		X	X	X				
10.	Pengandaan Skripsi																					X	X	X	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Pangkalan Kerinci adalah Kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera. Kawasan perkantoran baru di Pangkalan Kerinci ini telah dikembangkan dan dibangun di kawasan Bukit Seminai yang terletak di arah Timur dari kota Pangkalan Kerinci tersebut.

Kota lama Pangkalan Kerinci semenjak awal perkembangannya telah terpola untuk berkembang secara linier sepanjang tepi kanan jalan yang mengarah ke Utara – Selatan. Di sebelah Barat dari kota lama Pangkalan Kerinci terdapat kawasan perumahan dan industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik salah satu pengusaha besar Indonesia yang sekarang bermukim di Singapura yang merupakan salah satu industry penghasil Bubur Kertas dan produk Kertas terbesar di dunia yang bahan bakunya diantaranya dipasok dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan jenis Kayu Akasia.

Pembentukan Ibu Kota Pangkalan Kerinci ini ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan atas dasar kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga – lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama.

Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantau, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 Masehi, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini. Kabupaten Pelalawan adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar dalam wilayah Provinsi Riau berdasarkan Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999) dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2000.

A. Kondisi Geografis Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924.94 km², dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relative besar yaitu Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda, serta pulau – pulau yang tergolong kecil seperti Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Ketam, dan Pulau Untut. Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit – bukit, daratan rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93% dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperature udara agak tinggi.

Secara Geografis, DPMPTSP terletak di Kabupaten Pelalawan tepatnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara Sampai 0,20' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan wilayah seluas 13.924,94km².

- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasir Penyu, Indragiri Hulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru

B. Lambang dan Moto Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Lambang daerah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terbagi atas 11 (sebelas unsur/bagian, yaitu :

- a. Ujung tombak dan dua helai daun sirih
Melambangkan unsur tali berpilin tiga unsur daulat, yaitu unsur pemerintah, unsur ragam dan unsur adat, juga melambangkan keperkasaan dan keramah tamahan.
- b. Payung
Melambangkan perlindungan dan pegayoman kepada masyarakat, warna kuning melambangkan keemasan (kejayaan) serta mencerminkan unsur daulat, tuah dan marwah.
- c. Empat bagian paying
Melambangkan empat datuk, yaitu Datuk Engu Raja Lela Putra (Langgam), Datuk Laksamana Mangku Diraja (Pangkalan Kuras), Datuk Kampar Samar Diraja (Bunut), dan Datuk Bandar Setia Diraja

(Kuala Kampar) yang merupakan cikal bakal terbentuknya Kabupaten Pelalawan dan 29 (dua puluh Sembilan) rumbai – rumbai paying melambangkan 29 perbatinan.

d. Dasar logo

Terbentuknya perisai yang melambangkan ketahanan masyarakat dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, perisai dibagi 4 (empat) bagian melambangkan catur karsa (empat kehendak) yaitu : Kesungguhan, kejujuran, Gotong - royong, dan kekeluargaan.

e. Rantai

Melambangkan persatuan yang dikokohkan dengan moto Kabupaten Pelalawan “Tuah Negeri Seiya Sekata” dan meningkatkan kesatuan dan persatuan 29 (dua puluh Sembilan) perbatinan di Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci.

f. Padi

Melambangkan kemakmuran pertanian dan sumber alam yang melimpah di Kabupaten Pelalawan juga mencerminkan sikap masyarakat Pelalawan yang rendah hati ibarat pepatah “Makin berisi makin merunduk” jumlah butiran padi 12 (dua belas) biji merupakan tanggal terbentuknya Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci.

g. Bintang bersudutlima

Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan masyarakat Kabupaten Pelalawan menjunjung tinggi nilai – nilai agama.

- h. Buan dengan 10 (sepuluh) pencaran sinar

Melambangkan bulan 10 (sepuluh), terbentuknya Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci.

- i. 9 (Sembilan) kelopak tampak manggis di kiri dan kanan

Melambangkan tahun 1999 merupakan tahun terbentuknya Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci serta mencerminkan masyarakat yang bersifat jujur dan terbuka.

- j. “Sampa Kampa” sampah perahu khas pelalawan

Mencerminkan ketangguhan masyarakat yang mampu hidup di laut dan di darat.

- k. Lima jalur gelombang, Melambangkan Pancasila.

Moto Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci adalah “Tuah Negeri Seiya Sekata”

- Tuah

Terkandung makna harkat, martabat, marwah, harga diri, keutamaan, kemuliaan, perilaku terpuji, keperkasaan, kesaktian, dan lain – lain

- Negeri

Terkandung makna kampung, kaum, suku, kelompok masyarakat.

- Seiya Sekata

Terkandung makna yang mencerminkan sifat musyawarah mufakat, sifat gotong – royong, tenggang – menenggang, bersebatinan, persatuan dan kesatuan, dan lain – lain yang merupakan inti dari nilai – nilai hakiki budaya melayu.

4.2 Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu Satker yang ada di Kabupaten Pelalawan. Lahirnya instansi ini merupakan kebangkitan Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan kesejahteraan daerahnya yang memberikan kebebasan masyarakatnya untuk dapat berwirausaha dan bersaing secara positif guna menumbuhkan kembangkan perekonomian rakyat yang berdasarkan kepada hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja. Berdiri Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dengan jumlah pelimpahan wewenang sebanyak 15 Perizinan, pada Tahun 2011 bertambah menjadi 19 Perizinan.

Pada Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, untuk penguatan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) demerger Kantor Pelayanan Terpadu (KPPT) dengan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dengan nama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pelalawaan. Jumlah pelimpahan wewenang sebanyak 50 Perizinan dan Nonperizinan, pada Tahun 2015 bertambah menjadi 108 Perizinan dan Nonperizinan. Dan pada Tahun 2017 BPMP2T berubah menjadi Dinas, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

dengan jumlah pelimpahan wewenang 108 Perizinan dan Nonperizinan.

Dengan keberadaan DPMPTSP ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didasarkan kepada nilai – nilai komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggung jawab, integritas dan profesional , ketepatan/ keakurasian dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.3 Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

1. Visi

Adapun visi DPMPTSP adalah “Menjadi Fasilitator dan Motivator yang Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Melalui Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera 2030”.

2. Misi

Misi dari DPMPTSP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu:

- Mewujudkan pelayanan prima untuk internal organisasi
- Mewujudkan pembangunan program dan kajian yang komprehensi mengenai penanaman modal
- Mewujudkan pelayanan yang prima dibidang perizinan dan nonperizinan bagi para calon investor yang ingin menambah modalnya di Kabupaten Pelalawan

4.4 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP Secara umum :

a. Tugas DPMPTSP

- Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu

b. Fungsi DPMPTSP

- Perencanaan dan Perumusan bahan kebijakan program kerja
- Pelaksanaan persiapan fasilitas program kerja
- Pelaksanaan kegiatan
- Pembinaan pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu
- Pengembangan system informasi Pelayanan Perizinan Terpadu
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan

Tugas dan Fungsi masing – masing bidang DPMPTSP, yaitu :

A. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman Modal

Fungsi :

- a. Melakukan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan pengusulan kebijakan penanaman modal di bidang perencanaan penanaman modal
- b. Penetapan norma, standard dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan penanaman modal
- c. Perumusan, pelaksanaan, pengusulan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal
- d. Perumusan kebijakan, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan kemitraan dan pelayanan usaha antara pengusaha kecil, menengah dan pengusaha besar

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal

Tugas :

- Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategi dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha
- Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, strategi dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah

2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal

Tugas :

- Melakukan pengumpulan data dan analisis dan penyusunan

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha

- Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah

3. Seksi Pemberdayaan Usaha

Tugas :

- Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil menengah, besar dan koperasi
- Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah besar dan koperasi

B. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :

1. Bidang promosi penanaman modal

Fungsi :

- Koordinasi perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan promosi penanaman modal
- Pengkajian, pemantauan dan pengusulan kebijakan dan potensi penanaman modal ke luar Daerah/Negara target promosi serta perumusan kebijakan strategi promosi penanaman modal
- Penetapan norma, standard dan prosedur pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.

- Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah
- Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar negeri
- Penyusunan bahan, serana dan prasarana promosi penanaman modal
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan pembagian tugas, pemberian arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Promosi Penanaman Modal
- Pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Tugas :

- Melakukan pengumpulan bahan pengkajian, pemantauan kebijakakan dan potensi penanaman modal daerah/negara target promosi dan kebijakan dan isentif penanaman modal dari daerah pesaing serta perumusan kebijakan strategi promosi penanaman modal
- Menyusun rencana dan program kerja seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal berdasarkan program kerja Bidang Promosi

Penanaman Modal

- Melakukan pembinaan, pengembangan promosi penanaman modal
- Melakukan pengumpulan data, analisis promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha.
- Melakukan pengumpulan data , analisis promosi penanaman modal
- Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas
- Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala Bidang Promosi Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya

3. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

Tugas :

- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis, dan penyiapan penyelenggaraan promosi, pemeliharaan sarana promosi dan evaluasi penyelenggaraan promosi penanaman modal
- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal berdasarkan program kerja Bidang Promosi Penanaman Modal
- Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sector usaha dan wilayah
- Melakukan promosi berdasarkan sector usaha dan wilayah

- Melaksanakan pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan, pameran, seminar, temu usaha dan media promosi penanaman modal
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
- Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas
- Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala Bidang Promosi Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya

4. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal

Tugas :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan dan pemutakhiran serta pendokumentasian bahan materi promosi dan bahan pelayanan informasi baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik
- Menyusun rencana dan program kerja Sarana Prasarana dan Promosi Penanaman Modal berdasarkan program kerja bidang Promosi Penanamann Modal
- Melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal dalam bentuk bahan cetak seperti buku profil, brosur, leaflet, investment news, Guide for investor, dan lain-lain

- Melakukan penyusunan pedoman dan bahan promosi penanaman modal skala nasional dalam bentuk media elektronik seperti film, video, slide, CD ROM, dan multimedia/situs web
- Melakukan publikasi dan distribusi bahan – bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak dan elektronik
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal
- Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas
- Melaksanakan pembagian tugas , arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala Bidang Promosi Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya

C. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Dan Informasi Penanaman Modal

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal

Fungsi :

- Pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan untuk merumuskan kebijakan teknis Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- Perumusan langkah kebijakan dan pengsinkronisasian kebijakan teknis Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta pengawasan kepatuhan perusahaan

penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan Peraturan perundang – undangan

- Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal
- Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal
- Pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian dan sistem Informasi penanaman modal
- Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/ lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas

- Menyusun bahan kebijakan teknis pengawasan terkait penanaman modal
- Melakukan pemantauan realisasi berdasarkan sektor dan wilayah Penanaman Modal
- Menyiapkan bahan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin, barang, bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan)
- Melakukan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai kegiatan usaha dan Peraturan perundang – undangan
- Melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal (LKPM)
- Melakukan analisa terhadap hasil pengawasan penanaman modal sesuai dengan tata cara pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- Menyiapkan bahan pemberian sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan penanaman modal
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan penanaman modal
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- Melakukan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

- Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal sesuai bidang tugasnya

2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi Pembinaan Pelaksanaan Modal
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas
- Melaksanakan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal
- Melaksanakan pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor dan wilayah
- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam lingkup daerah
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap tugas bawahan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

- Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal sesuai bidang tugasnya

3. Seksi pengolahan Data dan Informasi

Tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan sub bidang Pengolahan Data dan Informasi
- Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas
- Melaksanakan rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
- Menyusun laporan komulatif komoditi pelaksanaan penanaman modal
- Menyelenggarakan dan mengelola sistem informasi Penanaman Modal
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi sesuai bidang tugasnya

D. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Kepala bidang Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan.

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C

Tugas :

- Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- Memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan
- Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

- Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan
- Melaksanakan survey lapangan
- Melaksanakan rapat dengan tim teknis

E. Bidang pengaduan, Kebijakan Pelaporan Layanan Kepala bidang Melaksanakan, merencanakan, mengolah, merancang, memverifikasi, mengidentifikasi, mengklarifikasi, memfasilitasi, menyimplifikasi, mensinkronisasi mengkoordinasikan, mengevaluasi, memonitoring layanan pengaduan, kebijakan data dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

Tugas :

- Melaksanakan pelayanan pengaduan
- Merencanakan tindak lanjut pelayanan pengaduan
- Mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menganalisa pengaduan
- Memberikan informasi layanan
- Mengoperasionalkan, mengaplikasi pada sistem informasi layanan perizinan dan nonperizinan, teknologi informasi dan pengaduan

2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Tugas :

- Melaksanakan merumuskan, merancang, mengolah, menyimplifikasi, mengsinkronisasi, mengkoordinasikan, menganalisis, memberikan pendamping advokasi (ajudikasi dan mediasi)
- Memonitoring, mengevaluasi layanan
- Melakukan Sosialisasi Penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Tugas :

- Melaksanakan pengukuran terhadap mutu layanan
- Memonitoring, mengevaluasi layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP)
- Mengolah, menginput, mendokumentasi, mengaspirasikan data memetakan layanan
- Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Jaringan layanan dan peningkatan pendukung administrasi layanan

4.5 Sarana dan Prasarana Kantor DPMPSTSP Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan

Sarana dan prasarana yang dimiliki kantor DPMPSTSP guna memaksimalkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan dan yang sudah terstruktur dengan baik, sehingga akan mendapat hasil yang lebih baik dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang telah disediakan

Asset modal yang sudah disediakan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Data Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor DPMPTSP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung DPMPTSP	1 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda 4	4 Unit	Baik
3	Kendaraan Roda 2	5 Unit	Baik
4	Komputer	15 Unit	Baik
5	Printer	10 Unit	Baik
6	Mesin Tix	2 Unit	Baik
7	Mesin Fax	2 Unit	Baik
8	Infocus	1 Unit	Baik
9	Telepon	2 Unit	Baik
10	AC	10 Unit	Baik
11	Wireless	1 Unit	Baik
12	Papan Struktur	1 Unit	Baik
13	Papan Pengumuman	2 Unit	Baik
14	Papan Nama	2 Unit	Baik
15	Meja Kerja	20 Unit	Baik
16	Kursi Kerja	40 Unit	Baik
17	Kursi Pelayanan	20 Unit	Baik
18	Neon Book	12 Unit	Baik
19	Lemari Arsip	15 Unit	Baik

4.6 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan, Tingkat Pendidikan, dan Berdasarkan Jumlah Eselon DPMPTSP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

Berikut ini adalah data keadaan pegawai DPMPTSP Kabupaten Pelalawan yang dilihat Berdasarkan Golongan yang terbagi atas 3, yaitu Golongan IV, Golongan III, dan Golongan II

Tabel 4.2 : Keadaan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Golongan

NO	Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV	7	13,46
2	III	30	57,69
3	II	15	28,84
	Jumlah	52	100

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2020

Dari Tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa keadaan pegawai berdasarkan Golongan dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) golongan, yaitu Golongan IV, Golongan III, dan Golongan II. Golongan IV berjumlah 7 orang dengan persentase 13,46% dari total 52 orang. Golongan III berjumlah 30 orang dengan persentase 57,69% dari total 52 orang. Disini dapat dilihat bahwa jumlah pegawai berdasarkan Golongan memiliki tingkat persentase yang tinggi pada bagian Golongan III yakni berjumlah 30 orang atau 57,69%.

2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut ini adalah data keadaan pegawai DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Tingkat Pendidikannya.

Tabel 4.3: Keadaan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Tahun 2018	%
		Jumlah (Orang)	
1	Sarjana Strata 3 (S3)	0	0
2	Sarjana Strata 2 (S2)	7	13,46
3	Sarjana Strata 1 (S1)	21	40,38
4	Sarjana Muda/Diploma	5	9,61
5	SLTA Sederajat	19	36,53
6	SLTP Sederajat	0	0
7	Sekolah Dasar (SD)	0	0
	Jumlah	52	100

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2020

Dari Tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan memiliki keunggulan di Tingkat Pendidikan Sarjana Strata 1 (S1), yaitu berjumlah 21 Orang dengan persentase 40,38%. Sedangkan pada tingkat pendidikan yang lain berada dibawah Tingkat Pendidikan Sarjana Strata 1 (S1), yakni dapat dilihat diatas bahwa Tingkat Pendidikan Sarjana Strata 3 (S3) berjumlah 0 (Nol), dan sarjana Strata 2 (S2) berjumlah 7 orang atau 13,46% sedangkan Sarjana Muda/ Diploma berjumlah 5 orang atau 9,61%, kemudian Tingkat Pendidikan SLTA sederajat sebanyak 19 Orang atau 36,53%, Serta pada tingkat pendidikan SLTP sederajat dan sekolah Dasar (SD) memiliki nol persentase (0%)

3. Keadaan Pegawai

Berikut ini adalah data keadaan pegawai DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Berdasarkan eselon yang terbagi atas 3, yaitu Eselon 2 A, Eselon 3A, dan Eselon 4 A.

Tabel 4.4: Keadaan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	2A	0
2	3A	7
3	4A	16
	Total	23

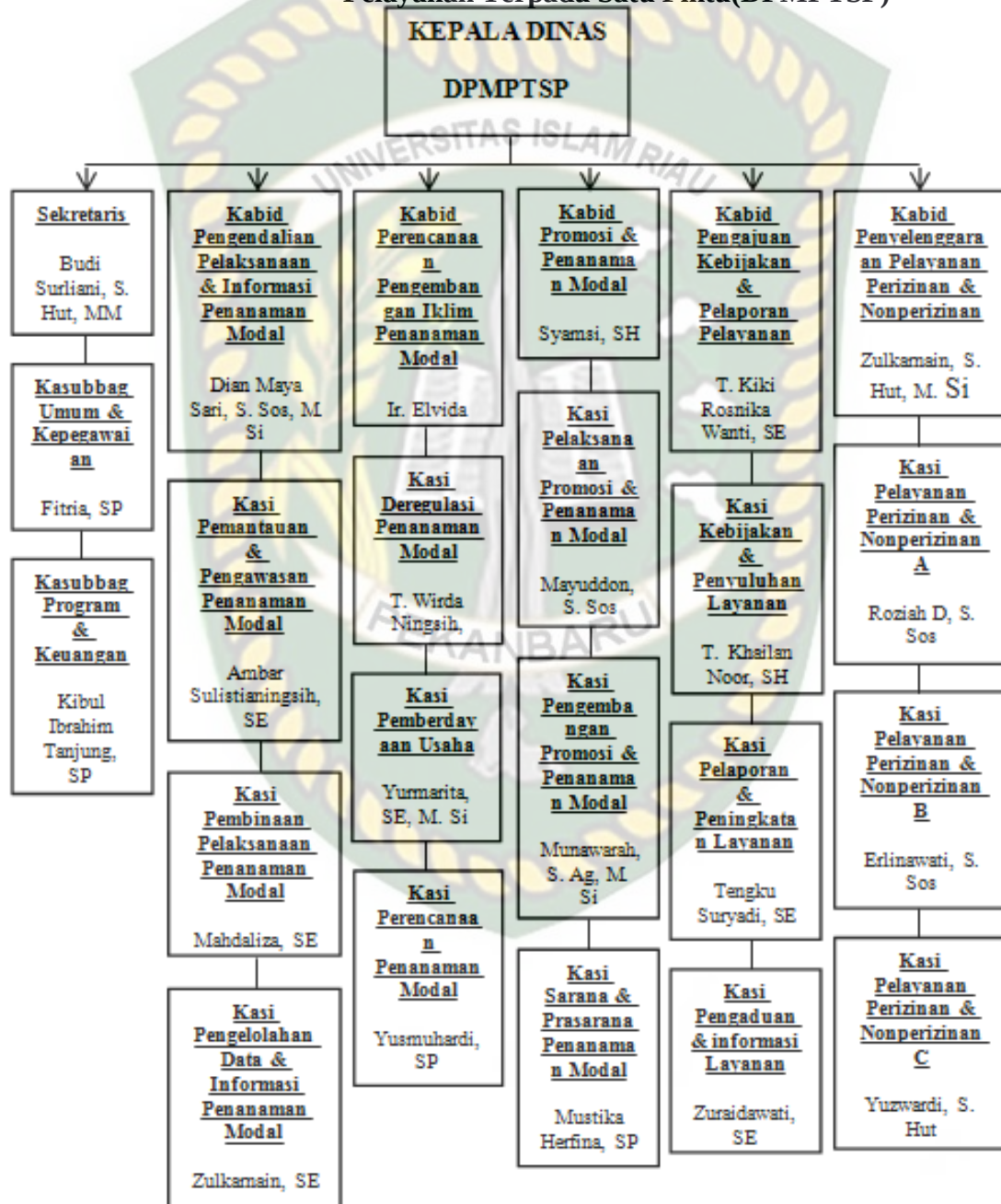
Sumber: Bagan Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2020

Dari tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa keadaan pegawai berdasarkan Eselon berjumlah sebanyak 23 Orang dengan Eselon 4 A berjumlah 16 Orang, dan Eselon 3 A berjumlah 7 Orang, serta tidak ada pegawai yang menduduki posisi Eselon 2 A. disini dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai berdasarkan Eselon tertinggi berada pada Eselon 4 A.

4.7 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Bagan 4.1.: Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP)



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci

Data yang akan di paparkan pada bab ini adalah data yang penulis peroleh melalui penelitian mengenai Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Proses pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan observasi penulis selama melakukan penelitian di lapangan, dari hasil wawancara, serta hasil dokumentasi mengenai Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Setelah melakukan proses pengumpulan data, penulis melaksanakan proses pengolahan data dari data yang diperoleh, kemudian akan dianalisa berdasarkan data – data yang telah didapatkan. Penulis melaksanakan proses pengolahan data dari data yang diperoleh, kemudian akan dianalisa berdasarkan data – data yang telah di dapatkan. Kemudian dari hasil perolehan data tersebut akan diuraikan satu persatu beserta indikator yang telah penulis ajukan dalam kerangka pemikiran menggunakan teori yang telah

dikemukakan oleh T. Hani Handoko (2017) yang mengemukakan bahwa Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap – tahap itu adalah Penetapan standar pelaksanaan (Perencanaan). Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisan penyimpangan – penyimpangan, Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Berikut ini adalah data jumlah depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci di tahun terakhirnya pendataan yakni tahun 2018, data tersebut diambil dari Kantor DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Tabel 5.1 : Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang yang Berizin dan Tidak Berizin di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2018

NO	DESA	BERIZIN	TIDAK BERIZIN	JUMLAH
1	Mekar Jaya	2	1	3
2	Kuala Terusan	2	2	4
3	Makmur	3	2	5
4	Pangkalan Kerinci Barat	4	5	9
5	Pangkalan Kerinci Kota	14	1	15
6	Pangkalan Kerinci Timur	3	2	5
7	Rantau Baru	3	5	8
Jumlah		31	18	49

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2020

Dari tabel diatas 1.5 diatas, dapat dilihat masing-masing depot air minum isi ulang memiliki jumlah depot yang berbeda yaitu, di Desa Bukit Agung depot air minum isi ulang berjumlah 3 depot air minum, di Desa Kuala Terusan berjumlah 4 depot air minum, di Desa Makmur memiliki 5 depot air minum, di Desa Pangkalan Kerinci Barat 9 depot air minum, Pangkalan Kerinci Kota

memiliki 15 air minum, Pangkalan Kerinci Timur memiliki 5 depot air minum , dan Desa Rantau Baru berjumlah 8 depot air minum. Dan dapat dilihat bahwa jumlah depot air minum isi ulang memiliki SITU berjumlah 31 depot, sedangkan yang tidak memiliki SITU berjumlah 18 depot dari jumlah keseluruhan sebanyak 49 depot air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Berikut ini adalah data hasil pengawasan berkala di Dinas Kesehatan yang diserahkan ke kantor DPMPTSP bidang perizinan dari tahun 2014 – 2018

Tabel 5.2 : Data Laporan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2014 – 2018

NO	DESA/ DAMIU	TAHUN									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
1	Mekar Jaya	0	2	1	1	1	2	1	3	2	1
2	Kuala Terusan	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3	Makmur	0	3	1	2	2	2	1	4	3	2
4	Pangkalan Kerinci Barat	3	2	3	3	4	3	2	5	4	5
5	Pangkalan Kerinci kota	5	4	6	3	6	6	8	5	14	1
6	Pangkalan Kerinci Timur	1	1	2	1	2	2	3	1	3	2
7	Rantau Baru	2	1	3	2	3	3	5	3	3	5
Jumlah Depot (Izin dan Tidak)		12	14	18	13	19	20	22	23	31	18
Jumlah Keseluruhan		26		31		39		45		49	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2020

Keterangan : MS : Memenuhi standar

TMS : Tidak Memenuhi Standar

Dari tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Satpol PP setiap tahunnya dilakukan secara berkala pada tahun 2014 DAMIU yang Memenuhi Standar (MS) berjumlah 14 depot, pada tahun 2015 DAMIU MS berjumlah 18 depot sedangkan yang TMS berjumlah 13 depot, pada tahun 2016 DAMIU MS sebanyak 19 depot dan yang TMS sebanyak 20 depot, sedangkan

pada tahun 2017 DAMIU MS berjumlah 22 depot dan yang TMS berjumlah 23 depot, serta di tahun 2018 DAMIU MS meningkat yakni berjumlah 31 depot.

Untuk memperjelasnya, berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)

Tahapan pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil – hasil tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

Setiap tipe standar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk – bentuk hasil yang dapat dihitung, ini memungkinkan manager atau kepala seksi bidang untuk mengkomunikasikan pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan depot air minum isi ulang secara lebih jelas dan tahapan – tahapan lain dalam proses perencanaan dapat ditangani dengan lebih efektif yakni pemeriksaan tanggal kadaluarsa sertifikat laik hygiene dan sanitasi serta Surat Izin Tempat Usaha (SITU), pengecekan air baku, pengecekan sarana dan prasarana pengolahan air baku. Standar tersebut harus ditetapkan secara akurat dan diterima oleh mereka yang bersangkutan yaitu pihak depot air minum isi ulang.

Hal ini sesuai dengan tanggapan yang penulis terima dari Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yakni sebagai berikut :

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pengawasan dan mengacu pada penetapan standar pelaksanaan. Nah yang kami awasi itu ada tahapannya, yang pertama saat kami survey lapangan kami melihat dahulu sertifikat laik hygiene yang dipajang di depot sudah kadaluarsa atau belum. Sudah kadaluarsa atau belum kami tetap memeriksa kualitas air bakunya, yakni sebulan sekali atau selambat-lambatnya tiga bulan, setelah itu proses produksi air bakunya, lalu mesin dan alat – alat yang depot gunakan dan yang terakhir surat izin usaha.

Pengawasan yang seperti ini dilakukan bersamaan dengan uji laboratorium untuk mengetahui kualitas air bakunya, yakni dengan cara mengambil sampel air yang di produksi dari depot air minum isi ulang kemudian diperiksa di laboratorium dengan menunggu hasil sekitar 10 hari kerja, dan dari laboratorium hasilnya diserahkan kepada kami lagi (DPMPTSP), apakah hasilnya memenuhi standar yang telah ditetapkan atau tidak, nah apabila ditemukan masalah dari hasil produksinya maka akan langsung ditindak oleh DPMPTSP.

Hal ini juga berlaku untuk depot air minum isi ulang yang sertifikat laik hygienya masih berlaku. Jika hasil masih tetap sama seperti bulan – bulan sebelumnya dan baik berarti sertifikat laik hygiene yang masih berlaku tersebut masih dapat digunakan, tapi jika tidak sama dengan sebelumnya maka kami harus mengambil tindakan. Ini kan namanya penyimpangan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S.hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis ketahui bahwa pihak DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sudah melakukan pengawasan perizinan dengan cukup maksimal dan sudah dilakukan semaksimal mungkin, yakni sudah berdasarkan pada penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) dengan cara turun langsung ke depot air minum isi ulang, melakukan pemeriksaan tanggal kadaluarsa sertifikat laik hygiene dan sanitasi serta Surat Izin Tempat Usaha (SITU) , pemeriksaan air baku, pemeriksaan sarana dan prasarana pengolahan air baku. Setelah mengetahui hasil dari laboratorium

dan sesuai penetapan standar, maka pihak DPMPTSP bagian perizinan langsung mengurus dan menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) depot air minum isi ulang yang bersangkutan. Sebagai Foto dokumentasi wawancara bisa dilihat di lampiran Gambar A penelitian ini.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yaitu :

“standar pelaksanaan yang dilakukan dinas menurut saya sudah cukup baik lah kak, setiap mereka datang ke depot kami mereka selalu membawa berkas laporan tertulis dan menunjukkan peraturan perundang – undang juga ke kami kak. Sebulan atau dua bulan sekali sih kalau ke depot saya mereka selalu mengecek. Ya, yang dicek itu air baku kami kak, terus mesin atau alat – alat depot kami, bangunan kami dan juga sertifikat laik hygiene dan surat izin depot kami. Nanti apa yang mereka catat itu disampaikan kepada kami langsung kak”.(Hasil wawancara dengan Bapak Royan Sholeh Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Jl. T. Saa'id Jaafar Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Kamis 8 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa penetapan standar pelaksanaan (Perencanaan) yang dilaksanakan oleh DPMPTSP saat melakukan pengawasan depot air minum isi ulang sudah cukup maksimal, yakni dengan melakukan berbagai pengecekan yang berkaitan dengan perizinan depot air minum isi ulang. Sebagai bukti pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP dapat di lihat pada lampiran 1 dan Gambar B pada penelitian ini.

Adapun penetapan standar pelaksanaan mencakup hal sebagai berikut.

a. Penilaian dari tujuan pelaksanaan

Tujuan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan yakni agar depot air minum isi ulang dapat terus menjaga kualitas air yang mereka jual kepada masyarakat karena DPMPTSP juga menginginkan masyarakat terlindungi dari potensi

pengaruh buruk karena mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum isi ulang yang mereka beli.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yaitu :

“Pelaksanaan pengawasan izin yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP tentunya bertujuan agar depot air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci ini tetap terjaga kualitas airnya , sehingga masyarakat yang menggunakan air dari depot ini tidak merasa khawatir dengan air yang mereka konsumsi meskipun dengan harga terjangkau. Ya itu yang bisa kami lakukan untuk mensejahterakan masyarakat sebagai pengguna air minum yang berasal dari depot”.(Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S. hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020)

Dari wawancara diatas, dapat penulis ketahui bahwa tujuan pelaksanaan yaitu menjaga kualitas air minum terhadap depot air minum isi ulang cukup maksimal, hanya saja hingga saat ini masih ada saja pihak depot air minum isi ulang yang tidak melakukan perpanjangan surat izin padahal pihak terkait sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembinaan. Dinas akan memberi sanksi mencabut Izin SOP atau di bekukan bagi depot yang melanggar dan sanksi ini dilakukan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan dilapangan tentang penilaian dari sasaran pelaksanaan. Pengawasan depot air minum penulis membuat tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3 : Hasil observasi tentang penilaian sasaran pengawasan pelaksanaan Depot Air Minum

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Pemeriksaan Air Minum di depot Aulia Water
2.	Pelaksana Kegiatan	Sub bagian Sanitarian Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan
3.	Waktu Kegiatan	Kamis 8 Oktober 2020 Jam : 09.00-10.00
4.	Tempat Kegiatan	Jl. T Saaid Jaafar Pangkalan Kerinci
5.	Peserta Yang Terlibat	-Pemilik Depot -Petugas Kesehatan -Petugas Labor
6.	Hasil Observasi	Adanya pemeriksaan Air Minum dengan menggunakan alat standar yang jelas

Sumber : Hasil Observasi Peneliti 2020

Dari data hasil observasi sebagaimana di jelaskan diatas ditambah dengan data hasil observasi dapat disimpulkan tentang penilaian dari tujuan pelaksanaan yaitu berjalannya dengan maksimal suatu pengawasan yang dilakukan dinas DPMPSTSP terhadap pemilik depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan. Hal ini dapat dilihat pada lamipiran 1 penelitian ini.

b. Penilaian dari sasaran pelaksanaan

Sasaran pelaksanaan pengawasan yakni focus ke perizinan depot air minum isi ulang yang harus mereka perpanjang 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memperhatikan kualitas air dari depot air minum isi ulang yang mempunyai masa berlaku sertifikat laik hygiene dan sanitasi selama 3 (tiga) tahun dan dengan membandingkan data yang diperoleh dan fakta yang ada dilapangan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yakni sebagai berikut :

“Begini dek, sasaran pelaksanaan kami kan pemilik usaha depot air minum isi ulang ini harus mengurus surat izin usahanya demi kelayakan air yang mereka produksi, dengan harapan semua depot air minum mengurusnya. Tapi pada kenyataannya ya seperti ini, di Kecamatan Pangkalan Kerinci saja masih banyak depot air minum isi ulang yang belum meneruskan izin usahanya. Mereka selalu beralasan karena adanya pungutan biaya saat melakukan pengecekan sampel air di puskesmas yang padahal hanya dilakukan setelah sertifikat laik hygiene mereka habis masa berlakunya yakni tiga tahun sekali.

Hal ini beda dengan pengawasan uji laboratorium yang kami lakukan setiap bulannya dek, itu gratis. Tapi kami sebagai pihak dinas ya tidak menyerah dek. Kami tetap lakukan pengawasan ke depot – depot mereka, pembinaan dan segala macamnya. Karena kan kalau pembuatan surat izin di DPMPTSP tidak dipungut biaya sama sekali”. (Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S. hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis ketahui bahwa penilaian dari sasaran pelaksanaan kegiatan yang diterima oleh pihak DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum tepat sasaran karena pada kenyataannya masih banyak depot air minum isi ulang yang belum mengurus perpanjangan surat izin mereka sehingga mereka terdaftar sebagai depot yang tidak berizin. Dan dengan alasan pungutan biaya saat pengambilan sampel air minum isi ulang di puskesmas yang dilakukan 3 (tiga) tahun sekali dan itu berbeda dengan uji laboratorium air yang dilakukan setiap bulan yang tanpa dipungut biaya, serta untuk penerbitan surat izin dari DPMPTSP pun tidak dipungut biaya apapun.

c. Target pelaksanaan

Target pelaksanaan pengawasan yaitu menentukan seberapa banyak pengusaha depot air minum isi ulang yang sudah melaksanakan aturan pengawasan dari DPMPTSP, maupun yang belum melaksanakan aturan dengan baik dengan harapan yang belum melaksanakan aturan agar segera melaksanakan aturan yang sudah ditentukan agar tidak ada lagi depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang tidak memperpanjang surat izinnya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan :

“Dalam upaya pemantauan pencapaian target penghimpun perizinan pwnghusaha depot depot air minum isi ulang kami memang belum bisa secara maksimal karena kan pertumbuhan bisnis depot air minum isi ulang ini sangat cepat, hanya butuh modal yang tidak terlalu banyak. Mengenai perihal perizinan juga, bahwa depot air minum isi ulang yang akan mendapat izin harus sudah beroperasi terlebih dahulu, hal inilah yang membuat lalai dari pengawasan dari perizinan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Fitria, SP Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Selasa 15 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat mengetahui bahwa target pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP belum berjalan secara maksimal karena pada kenyataannya masih banyak depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang tidak memperpanjang surat izin tempat usaha mereka sehingga terkategoriikan tidak memiliki izin usaha. Dengan begitu, pihak DPMPTSP tidak henti – hentinya untuk terus berusaha

dalam melaksanakan peningkatan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Dengan demikian, penetapan standar pelaksanaan (Perencanaan) dengan tujuan, sasaran, dan target yang sudah ditetapkan dengan benar akan mencari cara – cara yang paling baik untuk mencapainya. Penetapan standar pelaksanaan ini hanya akan dapat dievaluasi berdasarkan dengan hasil yang telah dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan oleh DPMPTSP untuk menghimpun perizinan seluruh depot air minum isi ulang, dan target teridentifikasinya masalah-masalah yang ada pada depot air minum isi ulang. Dari ketiga target yang telah ditetapkan tersebut hanya satu target yang belum dapat terpenuhi yaitu target menghimpun perizinan seluruh depot air minum isi ulang yang berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, dikarenakan kenyataan dilapangan masih adanya beberapa depot air minum isi ulang yang tidak memperpanjang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan memang sudah cukup maksimal hanya saja masih belum berhasil secara keseluruhannya. Namun, pihak dinas terkait tetap terus berupaya untuk memaksimalkan kegiatan pengawasan depot air minum isi ulang agar setiap tahunnya ada perubahan data terkait depot air minum isi ulang perihal perizinannya.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar adalah sia – sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

Berikut ini adalah tanggapan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan :

“Iya, pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan depot air minum di DPMPTSP ada beberapa macam, berupa laporan tertulis, inspeksi langsung sama dengan turun lapangan, dan melalui media telepon juga kami laksanakan untuk memaksimalkan pengawasan perizinan depot air minum”. (Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S. hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, penulis dapat mengetahui bahwa di DPMPTSP melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan beberapa macam diantaranya adalah dengan laporan tertulis, inspeksi langsung atau turun lapangan, dan media telepon. Dalam hal ini penulis dapat mengatakan bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP sudah cukup maksimal.

Berikut ini bentuk-bentuk pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah :

a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan pengawasan perizinan depot air minum isi ulang yakni berupa adanya berita acara.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan :

“Saat ini, pelaksanaan, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPMPTSP ada beberapa macam, diantaranya dengan adanya laporan tertulis. Laporan tertulis ini berupa berita acara, nanti berita acara ini diserahkan langsung ke setiap depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci ketika pihak dinas melakukan pengawasan langsung. Selain ini, ada juga laporan perihal undang-undang yang berkaitan dengan perizinan depot sehingga para pemilik depot dapat memahaminya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S. hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, penulis dapat mengetahui bahwa pelaksanaan pengawasan perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP terhadap depot air minum isi ulang dengan bentuk laporan tertulis sudah cukup maksimal hal ini dilakukan agar pihak pemilik depot air minum isi ulang terus mengetahui berita-berita terkait perizinan depot air minum isi ulang. Hal ini dapat di lihat dari dokumentasi yang dikeluarkan oleh DPMPTSP tentang laporan uji tes depot air minum isi ulang yang dapat di lihat pada lampiran 2 penelitian ini.

b. Inspeksi Visual (Langsung)

Inspeksi visual dalam pelaksanaan pengawasan perizinan di DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ini sama halnya dengan turun lapangan. Maksud nya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara turun langsung atau mendatangi masing-masing depot air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan :

“Nah, kalau inspeksi langsung kan sama halnya dengan turun lapangan. Pihak DPMPTSP memang selalu melakukan pengawasan langsung, pengawasan langsung ini biasanya dilakukan bersamaan saat menguji kembali kelayakan air baku yakni sebulan sekali atau sekitar tiga bulan paling lambat. Saat inspeksi langsung ini banyak sekali hal-hal yang bisa langsung pihak temui, misal ada depot air minum isi ulang yang masa berlaku sertifikat laik hygiene dan sanitasinya sudah akan berakhir, kami ingatkan untuk melakukan uji sampel ulang.

Saat turun langsung kami juga membawa Satpol PP. Tugasnya ya hanya untuk berjaga-jaga saja jikalau nanti ada keributan dan Satpol PP ini juga yang mengingatkan perundang-undangan depot, itu atas kerjasama dengan kami pihak DPMPTSP”.(Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S. Hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis lihat bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan dengan cara inspeksi langsung sudah dilakukan cukup maksimal, karena pihak DPMPTSP selalu melakukan dengan teratur yakni satu atau tiga bulan sekali dengan bekerja sama dengan Satpol PP sebagai pembantu pemantauan kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP saat inspeksi langsung.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah satu Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan :

“Pengawasan dari dinas sih sejauh ini lebih sering secara langsung .karena kan sudah bertahap memang antara sebulan atau tiga bulan sekali. Terus kalau langsung juga saya lebih senang sih karena kami penyampaian nya bisa dengan jelas kami paham juga”.(Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Hidayanti Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Jl Lintas Timur Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Selasa 22 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat penulis ketahui bahwa pihak DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan memang sudah benar telah melakukan pengawasan dengan inspeksi langsung. Sehingga penulis menyimpulkan pengawasan perizinan dengan inspeksi langsung yang dilakukan DPMPTSP cukup maksimal. Ditambah lagi pihak depot air minum juga mendukung penuh atas adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh DPMPTSP Karena dapat membantu pihak depot dalam hal sosialisasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil foto dokumentasi lampiran 4 penelitian ini.

Tabel 5.4 : Hasil observasi tentang penilaian sasaran pengawasan pelaksanaan Depot Air Minum

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Pemeriksaan Air Minum di depot Air Barokah
2.	Pelaksana Kegiatan	Sub bagian Sanitarian Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan
3.	Waktu Kegiatan	Selasa 22 Desember 2020 Jam : 09.00-10.00
4.	Tempat Kegiatan	JL. Lintas Timur Desa Mekar Jaya Pangkalan Kerinci
5.	Peserta Yang Terlibat	-Pemilik Depot -Petugas Kesehatan -Petugas Labor
6.	Hasil Observasi	Pengecekan air minum mulai dari segi warna, bau dan rasa serta ada atau tidak nya bakteri yang terkandung di dalam air minum tersebut

Sumber : Hasil Observasi Penelitian 2020

Berdasarkan hasil observasi diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Kesehatan melalui sub bidang sanitarian melakukan pengawasan dan pengecekan secara langsung kepada pemilik depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Sebagai bukti foto alat standar depot air minum isi ulang bisa dilihat lampiran 5 pada penelitian ini.

c. Melalui telepon

Pelaksanaan pengawasan perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terhadap depot air minum isi ulang juga sudah dilaksanakan tetapi tidak berkaitan dengan permasalahan izin depotnya, halnya dalam hal penyampaian surat izin yang sudah selesai diterbitkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan :

“Kalau pengawasan kami tidak menggunakan media telepon. Media telepon hanya digunakan untuk memberikan penyampaian kepada depot air minum isi ulang perihal surat izin usaha yang sudah diterbitkan dan sudah dapat diambil langsung di DPMPTSP, begitu saja dek”. (Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S. hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis ketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sudah cukup maksimal. Hanya media telepon tidak digunakan sebagai media pengawasan melainkan digunakan sebagai penyampaian surat izin usaha yang sudah diterbitkan dan sudah bisa diambil langsung di DPMPTSP Karena jika pengawasan dilakukan melalui media telepon hasilnya tidak akan efektif.

Berkiatan dengan beberapa wawancara diatas, dengan itu pihak DPMPTSP akan selalu melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang telah dilakukan atau setelah melakukan inspeksi langsung sehingga dapat mengetahui dan mengoreksi kurang atau lebihnya dimana sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah

ditetapkan oleh DPMPTSP. Pengawasan perizinan depot air minum isi ulang itu sangat diperlukan, karena tanpa adanya pengawasan perizinan maka akan semakin banyak depot air minum isi ulang yang berdiri dan beroperasi tanpa mementingkan kelayakan air dan surat izin usaha. Dan hal ini tentunya akan meresahkan masyarakat sebagai pengguna air minum isi ulang tersebut.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata

Setelah frekuensi pengukuran dan system monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus.

Cara melakukan pengukuran pelaksanaan adalah sebagai berikut.

a. Pengamatan (observasi)

Pelaksanaan pengawasan perizinan yang dilaksanakan dengan pengamatan langsung sama halnya dengan inpeksi langsung, yakni pihak DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan turun langsung ke lapangan atau depot air minum isi ulang. Dalam hal ini pihak DPMPTSP juga dibantu oleh Dinas Kesehatan bagian pengawas laik hygiene dan sanitasi air.

Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang diungkapkan pengawas Hygiene dan Sanitasi Dinas Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan :

“Dalam melaksanakan pengawasan depot air minum isi ulang yang langsung melakukan observasi lapangan, kami mengacu pada aturan petunjuk pelaksanaan seperti peraturan dari Dinas Kesehatan yaitu menguji atau mengambil tes sampel dari air baku yang depot air minum itu gunakan untuk diperiksa di laboratorium dan DPMPTSP menyertakan surat izin usaha mereka masih aktif atau tidaknya.

Kami juga mengacu pada kepentingan masyarakat seperti kegiatan yang berorientasi pada petunjuk pelaksanaan itu adalah menentukan standar air yang layak dikonsumsi bagi depot air minum isi ulang, dan kegiatan yang tidak berdasarkan petunjuk pelaksanaan adalah bagi mereka yang tidak mematuhi standar hygiene dan sanitasi air, metodenya kami tidak langsung mencabut izin usaha nya melainkan kami melakukan pembinaan terlebih dahulu, karena usaha ini kan merupakan usaha masyarakat mikro, usaha ini juga kan sebagai penggerak ekonomi kalangan bawah”.(Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, Amd. Kes, sebagai Pengawas Hygiene dan Sanitasi Dinas Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sabtu 19 desember 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dalam pengawasan perizinan depot air minum isi ulang pihak DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sudah melakukannya dengan cukup maksimal. Hal itu karena adanya keterkaitan antara pihak DPMPTSP sebagai pelaksana pengawasan perizinan dan pihak Dinas Kesehatan bagian laik hygiene dan sanitasi air dalam memenuhi kualitas air yang diperlukan.

b. Laporan-laporan (baik lisan dan tertulis)

Laporan-laporan yang diterima oleh DPMPTSP terkait izin usaha depot secara lisan dapat berupa penyampaian-penyampaian yang langsung diberikan oleh depot air minum isi ulang yang berkaitan dengan perizinan depot tersebut saat DPMPTSP melakukan pengawasan. Sedangkan laporan tertulisnya berupa hasil dari PH air yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang akan diserahkan ke DPMPTSP untuk melakukan tindak lanjut dari depot air minum isi ulang dan berupa selebaran sertifikat laik hygiene dan sanitasi.

Hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis kepada Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan :

“Bukti ini nantinya akan ada laporan tertulisnya yakni dari laporan hasil PH air dari laboratorium dan sertifikat laik hygiene dan sanitasi sebagai bukti kepemilikan dari pemilik depot air minum isi ulang. Laporan lain juga ada seperti halnya saat depot air minum melakukan penyimpangan, nanti ada catatannya apasaja yang mereka langgar. Dari laporan itulah nantinya kami dapat melakukan pembinaan. Kalau lisan ya saat survey lapangan menyampaikan langsung kepada depot perihal perizinan saat melakukan evaluasi”. (Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S. Hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020)

Hal yang sama juga diungkap oleh salah satu Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berikut ini :

“iya memang benar. Pihak Dinas Kesehatan dan DPMPTSP tidak langsung mencabut izin usaha kami apabila ada depot air minum isi ulang yang bermasalah. Melainkan dengan pembinaan terlebih dahulu”. (Hasil wawancara dengan Bapak Royan Sholeh Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Hasil wawancara dengan Bapak Royan Sholeh Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Jl. T. Saaid Jaafar Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Kamis 8 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP dan Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak DPMPTSP memiliki cara dalam menghadapi masalah yang ada saat turun lapangan yakni dengan memberikan pembinaan jika depot yang sedang diawasi mengalami masalah. Jadi pihak DPMPTSP tidak dapat langsung mencabut izin depot air minum isi ulang karena harus mengacu pada standar pelaksanaan.

c. Inspeksi (pengujian, test) atau dengan pengambilan sampel

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pihak Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan :

“Sama halnya dengan depot kami, tahun sebelumnya pernah ada masalah yaitu sertifikat laik hygiene dan sanitasi air sudah habis masa berlakunya, sekitar tiga harian kalau tidak salah. Padahal uji laboratorium saja memerlukan waktu 10 hari kerja kan, nah izin usaha kami dari DPMPTSP tentu harus diurus ulang atau diperpanjang namanya dan melakukan pemeriksaan kembali. Dalam hal ini pihak dinas tidak langsung mencabut izin usaha kami melainkan memberikan pembinaan bahwa laik hygiene depot kami sudah harus diambil sampel airnya dan dites ulang di laboratorium puskesmas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Intinya pihak dinas juga mempunyai aturan yang mengacu pada kepentingan pihak, jadi tidak bisa asal cabut izin saja, saat turun ke depot kami ya mereka melakukan pengecekan kualitas air, mesin, bangunan, semua dicek. Kalau sampel air kan memang selalu dicek saat mereka melakukan pengawasan sebulan sekali atau tiga bulan sekali”.(Hasil wawancara dengan Bapak Royan Sholeh Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Hasil wawancara dengan Bapak Royan Sholeh Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Jl. T. Saaid Jaafar Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Kamis 8 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak DPMPTSP dalam melakukan pengawasan depot air minum isi ulang cukup maksimal dalam berorientasi kepada petunjuk pelaksanaan. Dengan sebagaimana mestinya kegiatan yang mengaju pada petunjuk pelaksanaan adalah kelayakan dari air baku yang dikonsumsi harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh WHO dan

peraturan dari Menteri Kesehatan. Aturan ini harus benar-benar dilaksanakan karena dampak resiko penyakit bawaan air.

Dalam hal tersebut, pengamatan, laporan-laporan (tertulis dan lisan) metoda, dan inspeksi (sampel) sudah dilakukan cukup maksimal oleh pihak dinas terkait karena saat melakukan observasi langsung ke lapangan pihak dinas melakukan apa yang sudah ditentukan oleh petunjuk pelaksanaan yakni tidak langsung mencabut izin usaha depot air minum isi ulang yang memiliki masalah melainkan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Petugas dari dinas terkait yang bertugas untuk melakukan pengawasan perizinan depot air minum isi ulang sudah dikatakan cukup baik karena sudah memahami pola petunjuk pelaksanaan dan melakukan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan akan kebutuhan masyarakat pengguna jasa depot air minum isi ulang.

4. Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).

Berikut adalah hasil wawancara dengan kabid penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

“Sebelum ada kegiatan pengawasan kan sudah ada perencanaanya itu seperti yang sudah kita bahas diawal, nah ketika hasil tidak sesuai dengan perencanaan berarti ada penyimpangan atau masalah yang terjadi yakan ?Dari penyimpangan inilah kami bisa melakukan analisisnya antara perencanaan dan penyimpangan lebih dominan kemana.Jika terjadi penyimpangan saat melakukan

pengawasan tentunya akan ada sanksi dari dinas DPMPTSP, sanksi yang diberikan berupa pembekuan atau pencabutan Surat izin Usaha air minum isi ulang”.(Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S. hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis ketahui bahwa perencanaan dan penyimpangan tentu akan ada saat DPMPTSP melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang. Dari sinilah pihak DPMPTSP dapat membandingkan dan menyelesaikan dengan pembinaan depot tersebut.

Dengan demikian, penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Pembanding pelaksanaan dengan standard an analisa penyimpangan dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut :

a. Pelaksanaan yang telah direncanakan

Pelaksanaan pengawasan yang telah direncanakan oleh DPMPTSP tentunya sudah atas dasar penetapan standar pelaksanaan yang mengacu pada pengecekan hal-hal yang berkaitan dengan perizinan depot air minum isi ulang. Diantaranya pengecekan air baku, bangunan, sarana dan prasarana yang digunakan pemilik depot air minum isi ulang.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Pengawas Hygiene dan Sanitasi Dinas Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan :

“Salah satu perencanaan yang dibuat sebelum pihak DPMPTSP menerbitkan izin usaha kan dengancara memeriksa sampel air baku depot mereka dek. Itu yang memeriksa kan kami bagian pengawasan sanitasi air baku. Setelah kami bawa ke laboratorium dan tes uji airnya, nah kan tidak langsung keluar

hasilnya, harus mengacu waktu sekitar 10 hari kerja. Setelah itu hasilnya nanti akan dilihat sesuai atau tidak dengan ketentuan air bersih yang sudah ditetapkan yakni Ph (Potential Hidrogen) yang ditetapkan adalah 6.5 sampai dengan 8.5 kurang dari tidak bisa karena jika kurang itu akan bersifat asam dan jika lebih akan bersifat basa”. (Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, Amd. Kes, sebagai Pengawas Hygiene dan Sanitasi Dinas Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sabtu 19 desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan perizinan depot air minum isi ulang Dinas Kesehatan juga turut ikut serta, Hanya saja sekedar pengawasan air baku depot saja melalui pengecekan laboraturium, tidak dengan perizinan depotnya.

b. Perbandingan pelaksanaan nyata

Dalam pelaksanaan pengawasan perizinan depot air minum isi ulang tentunya akan ada perbandingan antara perencanaan dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Hygiene dan Sanitasi Dinas Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan :

“Nah setelah hasil air dari laboraturium keluar. Distu dapat melihat sesuai atau tidak dengan penetapan standar perencanaannya. Ketika hasil yang keluar tidak sesuai dengan ketentuan berarti kan harus ada pembinaan. Nah ini tugas DPMPTSP juga, tugas kami hanya memeriksa sampel air dan apabila ada kesalahan dan tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, maka kami akan melaporkan ke pihak DPMPTSP. Lalu, pihak DPMPTSP inilah yang akan melakukan tindakan-tindakan apa yang harus mereka lakukan kepada depot air minum itu dek. Jadi peran serta kami hanya sebatas pengecekan dari air baku depot saja.”(Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, Amd. Kes, sebagai Pengawas Hygiene dan Sanitasi Dinas Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sabtu 19 desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis ketahui bahwa Dinas Kesehatan Kecamatan Pangkalan Kerinci yang ikut serta dalam perizinan depot air minum isi ulang tidak memiliki keterlibatan khusus terhadap perizinan depot air minum isi ulang. Melainkan hanya sekedar pihak yang mengecek kualitas air dari depot sudah sesuai dengan PH (Polential Hidrogen) atau belum. Jadi, setelah hasil laboratorium keluar maka hasil ini akan diserahkan kembali oleh pihak DPMPTSP. Bisa atau tidaknya surat izin tempat usaha depot air minum isi ulang diterbitkan tergantung keputusan dari DPMPTSP dengan mengacu pada standar kelayakan air yang sudah diserahkan oleh Dinas Kesehatan ke DPMPTSP. Sebagai bukti pemeriksaan dari Dinas Kesehan terhadap salah satu depot air minum dapat dilihat pada lampiran ke 2 penelitian ini.

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yakni sebagai berikut :

“Gini loh dek, Setiap pengecekan air minum isi ulang dinas kesehatan selalu memberi peringatan agar depot yang belum mendaftarkan izinnya atau memperpanjang izinnya segera mendaftarkan dan ikut melakukan pengecekan air minum isi ulang yang dilakukan oleh dinas kesehatan”.(Hasil wawancara dengan Ibu Fitria, SP Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Selasa 15 Desember 2020)

Hasil wawancara diatas juga di dukung oleh data dokumentasi melalui Surat Perintas Tugas dari Dinas yang dapat dilihat di lampiran 1 dan lampiran 2 pada penelitian ini.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut :

“Nih ya dek, bagaimana pelaksanaan yang sudah direncanakan akan tercapai secara maksimal kalau masih saja ada depot air minum isi ulang yang tidak mendaftarkan surat izin tempat usaha nya. (Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S. hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020)

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Fitria dan Bapak Zulkarnain diatas, dapat diketahui bahwa pemilik usaha depot air minum isi ulang yang tidak ikut pengecekan saat Dinas Kesehatan datang dapat menjadi penghambat dari perencanaan yang sudah ditetapkan, jadi rencana yang sudah ditetapkan tidak akan berjalan dengan maksimal jika pada kenyataan di lapangannya pihak pemilik usaha depot tidak mengikuti pengecekan pada dinas yang terkait. Padahal pihak dinas terkait juga ingin menyampaikan mengenai pengembangan usaha depot air minum isi ulang mereka agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan standar perizinan yakni air yang layak konsumsi (laik hygiene sanitasi) sehingga pemilik depot tidak kebingungan dalam melaksanakan berbagai hal yang berkaitan dengan perizinan depot air minum isi ulang yang sudah ditetapkan.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Tindakan koreksi dapat berupa :

- a. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah)

Tindakan koreksi yang dilakukan DPMPTSP dalam pengawasan perizinan salah satunya dengan pembuatan surat izin berbasis online OSS (Operations Support System) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Jika dulu para pemilik depot harus datang dan mengantri ke kantor DPMPTSP, sekarang tidak lagi.

Berikut ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yakni sebagai berikut :

“Tindakan koreksi yang kami lakukan ada, standar awalnya kalau mau buat surat izin harus datang langsung ke dinas nah kalau sekarang sudah diubah pelaksanaan nya, pengurusan online sudah melalui OSS (Operations Support System) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.” (Hasil wawancara dengan Ibu Fitria, SP Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Selasa 15 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tindakan koreksi yang dilakukan oleh DPMPTSP terkait perizinan depot air

minum isi ulang yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci sudah cukup baik, yang tadinya hanya manual dan langsung datang ke kantor DPMPTSP saat ini sejak tahun 2018 sudah diberlakukan sistem online yaitu OSS (Operations Support System). Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemilik usaha depot air minum isi ulang dalam mengurus perizinan usaha depot air minum isi ulang mereka.

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut :

“Iya dek, tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini kan untuk mereka para pemilik depot yang mungkin sibuk tidak dapat mengurus secara langsung, jadi ada kemudahan ya kan dari pihak dinas. Tapi, kalau untuk pengawasannya ya kami tetap turun langsung ke lapangan. Kan pengawasan tidak bisa kalau online. Nanti malah tidak maksimal.” (Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S. Hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pihak DPMPTSP telah melakukan pengawasan perizinan dengan berbagai tindakan koreksi dengan mengubah standar mula-mula dengan cukup maksimal. Dari manual menjadi berbasis online OSS. Hanya saja perlu adanya peningkatan penyuluhan terkait pengurusan izin berbasis online ini agar pihak depot air minum isi ulang dapat lebih memahami.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yakni Bapak Royan Sholeh, yaitu :

“Memang benar, saat ini pihak dinas sudah menetapkan standar pendaftaran dan pengurusan surat izin berbasis online OSS. Ya itu mempermudah kami dalam membuat izin jadi kami tidak harus datang langsung ke DPMPTSP untuk membuatnya, dan itu juga sudah disampaikan oleh pihak dinas saat mereka turun ke depot kami. Hanya saja pihak dinas belum menjelaskan kepada kami secara detail bagaimana cara-cara yang harus dilakukan, padahal kami menginginkan setiap depot memiliki edaran tata caranya agar lebih mudah gitu loh kak, tapi hanya link saja yang diberikan.

Namun, untuk depot kami belum pernah melakukan pendaftaran online sih karena kami kan terakhir mengurus tahun 2017, jadi masih berlakulah sampai tahun 2020”.(Hasil wawancara dengan Bapak Royan Sholeh Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Jl. T. Saaid Jaafar Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Kamis 8 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik depot air minum isi ulang diatas dapat diketahui bahwa pemberlakuan pengurusan surat izin berbasis online OSS (Operations Suport System) memang sudah ditetapkan oleh pihak dinas sejak tahun 2018 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik. Hanya saja, pemberitahuan itu hanya tertera pada papan informasi saja. Padahal seharusnya masing-masing depot memiliki surat pemberitahuan agar lebih mempermudah depot.

- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti system pengukuran itu sendiri)

Tindakan koreksi dengan mengubah pengukuran pelaksanaan dalam melakukan pengawasan depot air minum isi ulang yakni dengan cara

memperbanyak pengawasan langsung. Yang dulunya pengawasan dilakukan hanya sekitar empat sampai enam bulan sekali, saat ini sudah dilakukan antara sebulan sampai tiga bulan sekali.

Hal ini DPMPTSP lakukan agar ketertarikan pemilik depot air minum isi ulang dalam pengurusan izin usaha meningkat. Sehingga dapat mengurangi angka depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin usaha.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yaitu :

“Dalam melakukan tindakan koreksi juga kami pihak dinas sudah berusaha semaksimal mungkin melalui beberapa hal, diantaranya lagi dengan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan lapangan. Dulu kami hanya melakukan pengawasan lapangan sekitar empat atau enam bulan sekali. Tetapi saat ini sudah ada peningkatan menjadi satu atau tiga bulan sekali. Ini semata-mata kami lakukan demi kebaikan bersama agar masyarakat dapat dengan tenang mengkonsumsi air isi ulang yang dibeli di depot air minum isi ulang”. (Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S. hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020).

Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis ketahui bahwa pihak DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan juga sudah melakukan tindakan koreksi berupa pengubahan pengukuran pelaksanaan dengan cukup maksimal, yaitu dengan cara menambahkan waktu frekuensi pengawasan yang tadinya hanya empat atau enam bulan sekali menjadi satu atau tiga bulan sekali.

- c. Mengubah cara dalam menganalisa, dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan

Tindakan koreksi yang dilakukan DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan cara menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan yakni dengan cara melakukan penyuluhan langsung ke depot air minum isi ulang bersamaan saat melakukan pengawasan lapangan yang dilaksanakan sebulan sekali atau tiga bulan sekali dan dengan cara penyuluhan yang diadakan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten pelalawan, sebagai berikut :

“Nah kalau menginterpretasikan penyimpangan ya dengan cara tadi dek, ada pe cnyuluhan setiap beberapa bulannya dan kami melakukan penyuluhan pada saat turun ke lapangan bersamaan dengan pembinaan dan pengawasan”.(Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain S. hut, M.Si Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Senin 14 Desember 2020).

Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis ketahui bahwa DPMPTSP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan yang ditemui di lapangan saat melakukan pengawasan dengan cara memaksimalkan penyuluhan yang berkaitan dengan perizinan depot air minum isi ulang dengan harapan agar dapat berkurangnya angka depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang tidak memiliki surat izin tempat usaha.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yakni Ibu Fitri Hidayanti, yaitu :

“Tindakan koreksi yang kami lakukan sendiri untuk tetap mempertahankan kualitas air baku dan mesin yang dengan cara mengganti saringan air dengan kurun waktu dua minggu sekali, saringan ukuran kecil, sedang dan besar selalu kami ganti. Bukan sekedar dibersihkan kak, melainkan ganti baru. Mata air selalu kami jaga dan bersihkan juga. Jadi kualitas air kami Insyaallah tetap terjaga”. (Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Hidayanti Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Jl. Lintas Timur Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Selasa 22 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat mengeteahui bahwa pemilik usaha depot air minum isi ulang juga melakukan tindakan koreksi untuk tetap mempertahankan kualitas air yang mereka jual yakni dengan cara mengganti saringan air dengan ukuran kecil, sedang dan besar dengan saringan yang baru setiap dua minggu sekali dan selalu memperhatikan mata air yang mereka pakai agar tetap terjaga kualitas airnya.

Pengambilan tindakan koreksi itu sangat diperlukan untuk setiap instansi, karena harus ada evaluasi hasil kerja yang dilakukan oleh pihak dinas agar perencanaan yang sudah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan dan berhasil. Jika dalam pengawasan tidak diambil tindakan koreksi, maka para instansi terkait tidak akan memahami dimana kesalahan dan kendala yang dihadapi dan hal apa yang harus diperbaiki.

Ketika tindakan koreksi yang dilakukan dengan cara penyuluhan, pihak DPMPTSP tidak hanya turun tangan sendiri dalam melakukannya, yakni ikut membawa pihak Dinas Kesehatan bagian puskesmas, di DPMPTSP bagian

perizinan dan nonperinan, dan juga satpol PP. jadi sudah ada bagian masing-masing, DPMPTSP bertugas mengawasi perizinan depot air minum isi ulang, yakni memeriksa air baku yakni puskesmas dari Dinas Kesehatan, dan yang membawa undang-undang adalah Satpol PP. Hal ini dilakukan agar penyuluhan atau sosialisasi saat turun ke lapangan dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan agar tindakan koreksi dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan target yang maksimal yaitu berkurangnya depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin usaha. Dengan demikian, kecemasan dinas terhadap kualitas air yang dihasilkan oleh depot air minum isi ulang juga berkurang karena air yang digunakan masyarakat sudah memenuhi standar perizinan dan kelayakan hygiene sanitasinya.

5.2 Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Paangkalan Kerinci

Berdasarkan analisis yang dilihat diatas, maka penulis dapat melihat bahwa ada beberapa hambatan yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Masih adanya target pelaksanaan yang belum terpenuhi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yaitu masih kurangnya tenaga kerja Dinas Kesehatan saat melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana air minum yang di lakukan sub bagian Sanitarian. Hal ini bisa di lihat pada lampiran ke 1, dimana hanya ada 1 (Satu) sub bagian Sanitarian yang turun ke lapangan untuk memeriksa depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Kurangnya kesadaran pemilik usaha depot air minum isi ulang terhadap pentingnya memiliki situ. Hal ini disebabkan karena belum terlaksananya sanksi dari instansi yang berwenang dalam menindak pelanggaran terhadap air minum isi ulang tanpa izin. Adapun depot yang tidak memiliki izin usaha dikarenakan pengurusan surat izinnya di anggap susah atau banyak alurnya . Pengusaha depot air minum isi ulang yang tidak memperpanjang izinnya beralasan karena biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk memeriksakan air layak atau tidaknya menjadi salah satu pemicu kenapa depot air minum tidak memperpanjang izinnya . hal ini bisa di lihat pada lampiran ke 2 penelitian ini depot yang tidak memperpanjang surat izinnya.
3. Masih adanya depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang belum mengetahui tata cara pendaftaran berbasis online OSS (Operations Suport System) Sehingga banyak depot yang tidak memiliki izin.
4. Tidak adanya penyuluhan secara terkumpul yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. penyuluhan hanya di lakukan saat turun ke lapangan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran yang dapat penulis kemukakan, yaitu sebagai berikut :

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis tentang Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, maka penulis mengambil kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dapat disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan semaksimal mungkin, meskipun ada beberapa hambatan seperti masih adanya target pelaksanaan nya yang belum tercapai yakni masih ada depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar perizinan sehingga tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Masih adanya depot air minum isi ulang yang belum mengetahui standar pelaksanaan perizinan yang baru terkait dengan pembuatan izin berbasis online OSS (Operations Suport System), belum adanya surat edaran pelaksanaan pembuatan Surat Izin Tempat Usaha berbasis online OSS yang langsung diberikan kepada pemilik Depot Air Minum Isi Ulang dalam

berpartisipasi terkait sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak dinas terkait. Dan dalam hasil penelitian ini berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa hal yang diapresiasi dari usaha yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dimana mereka sangat berupaya dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang ada dengan cara mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi langsung terhadap depot air minum isi ulang dengan kurun waktu empat atau enam bulan sekali walaupun ada saja pihak depot air minum isi ulang yang belum mendaftarkan izin usaha atau belum memperpanjang izi usahanya.

2. Adapun hambatan dalam Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yaitu :
 - Dari segi internal, Target pelaksanaan yang belum terpenuhi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yakni masih ada depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar perizinan sehingga tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (situ) dikarenakan adanya pengeluaran biaya pribadi untuk memeriksa kandungan air depot isi ulang
 - Pihak DPMPTSP tidak membagikan selebaran alur pendaftaran berbasis online OSS (Operations Suport System) yang ditujukan kepada depot air minum isi ulang. Hal ini dikarenakan masih adanya depot air minum isi ulang yang belum mengetahui tata cara

pendaftaran berbasis online OSS dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk datang langsung ke DPMPTSP perihal melihat papan informasi yang tertera di DPMPTSP

- Dari segi eksternal, Masih ada depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang belum mengetahui tata cara pelaksanaan perizinan yang baru dengan pembuatan izin berbasis online OSS (Operations Suport System).
- Kurangnya kesadaran pemilik usaha depot air minum isi ulang dalam berperan serta saat pihak dinas melakukan penyuluhan, pembinaan serta pengawasan sehingga masih saja ditemukannya depot air minum isi ulang yang tidak berizin dan tidak memperpanjang izin nya.

6.2 Saran

Adapun beberapa saran dari penulis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan agar dapat lebih memaksimalkan peraturan baru yang ditetapkan terkait pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sudah berbasis online OSS (Operations Suport System)
2. Pihak DPMPTSP bagian Perizinan dan Nonperizinan A Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk dapat meningkatkan lagi dalam melakukan pengawasan perizinan depot air minum isi ulang agar

dapat memenuhi target pelaksanaan dan tidak ada lagi depot air minum isi ulang yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

3. Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci hendaknya memaksimalkan dari dalam mengikuti penyuluhan atau sosialisasi yang diadakan oleh pihak dinas saat turun ke lapangan terkait agar segera mendaftarkan izin usaha atau memperpanjang izin usaha nya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z.S., 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Athoillah. 2018. “*Dasar – Dasar Manajemen Publik*”. Cita intrans Selaras, Malang
- Dwijowijoto, R.N, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Haibuan Malayu, SP, 2001, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta
- Handoko, Hani.T. 2017. “*Manajemen*”. Bpfe, Yogyakarta
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjoro Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2010. ***Memahami Ilmu Pemerintahan***. Jakarta: Rajagrafindo Persada Lukman Offset & YPAPI. Yogyakarta.
- Makmur. 2015. “*Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*”. Refika Aditama, Bandung
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. ***Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)***. Jakarta : Rineka Cipta
- Pressman, J.L. and Wildavsky, 2012. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press

- Rohman, Abd. 2018. *“Dasar – Dasar Manajemen Publik”*. Cita Intrans Selaras, Malang
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Soejono, Soekanto, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru : Rajawali Pers Jakarta.
- Supriyanto, Muhsin. 2008. *Teknologi Informasi Perpustakaan*. Yogyakarta : Kanisius
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintahan (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011, *“pengantar ilmu pemerintahan”*. PT Refika Aditama, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana. 2016 *“Ilmu Pemerintahan”*. Bumi Aksara, Bandung
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. Drs. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.* Administration And Society. February
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dokumentasi :

- Depkes RI. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 736 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. 2010
- Depkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 /MENKES/PER/1V/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 2010
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian. 2013
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

Peraturan Daerah Pelalawan nomor 09 tahun 2001

Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 9 Tahun 2008 “*tentang Susunan Organisasi Tata Kerja*”

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

Undang – undang No 23 tahun 2014 “*tentang pemerintahan daerah*”

Undang – undang No 32 tahun 2014 “*tentang pemerintahan daerah*”

Jurnal :

Endri, Afrima Yogi. 2015 Jurnal : *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Depot Air*

Juragan, Rapi. 2018 Skripsi : *Peran Dinas Kesehatan Kota Medan dalam*

Kapati, Andis. 2017 Skripsi : *Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Di Kota Makasar Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Medan Perjuangan Minum Oleh Dinas Kesehatan Dalam Menerapkan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Di Kota Padang*

Papatungan, Riksan. 2010. Skripsi : *Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan*



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 925 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Septi Dwi Utami
NPM : 177310077
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pengkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Persentase Plagiasi : 20%
Jumlah Halaman : 103 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Februari 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230